

**EFEKTIVITAS BIMBINGAN KELUARGA SAKINAH DI KANTOR
URUSAN AGAMA KECAMATAN ULUJADI KOTA PALU**

SKRIPSI

Oleh:

**AFIFAH
NIM 17210114**



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARI'AH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2021

**EFEKTIVITAS BIMBINGAN KELUARGA SAKINAH DI KANTOR
URUSAN AGAMA KECAMATAN ULUJADI KOTA PALU**

SKRIPSI

Oleh:

**AFIFAH
NIM 17210114**



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

2021

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI


Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,
Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul :

EFEKTIVITAS BIMBINGAN KELUARGA SAKINAH DI KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN ULUJADI KOTA PALU

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika di kemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 21 Mei 2021
Penulis,



Afifah
NIM 17210114

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Afifah dengan NIM 17210114
Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri
Maulana Malik Ibrahim Malang dengan Judul :

EFEKTIVITAS BIMBINGAN KELUARGA SAKINAH DI KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN ULUJADI KOTA PALU

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-
syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Malang, 21 Mei 2021
Dosen Pembimbing

Miftahus Sholehuddin, M.HI
NIP. 19840602201608011018

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara/i Afifah, NIM 17210114, mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan Judul:

EFEKTIVITAS BIMBINGAN KELUARGA SAKINAH DI KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN ULUJADI KOTA PALU

Telah dinyatakan lulus dengan nilai: A

Malang, 28 Oktober 2021

Dekan,



Scan Untuk Verifikasi



MOTTO

“يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا

“Wahai orang-orang yang beriman pliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka”

(Q.S At-Tahrim: 6)

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Rabbil'aalamin, puji serta syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT. yang senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“EFEKTIVITAS BIMBINGAN KELUARGA SAKINAH DI KUA KECAMATAN ULUJADI KOTA PALU”** dapat diselesaikan dengan baik. Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Semoga kita tergolong kedalam orang-orang yang beriman dan mendapat syafaat dari beliau di akhirat kelak. *Aamiin*.

Sebuah anugerah dan berkah bagi penulis atas terselesaikannya skripsi ini yang mana tidak terlepas dari segala daya, upaya serta bantuan bimbingan maupun pengarahan dari berbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini. Oleh karenanya penulis menyampaikan terimakasih yang tak ternggga kepada:

1. Prof. Dr. M. Zainuddin, M.A. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. Sudirman, M.A. selaku Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Erik Sabti, M.A selaku Kepala Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Miftahus Sholehuddin, M.HI selaku Dosen Wali selama menempuh kuliah sekaligus Pembimbing skripsi yang selalu mencurahkan waktu untuk

memberikan pengarahan dan motivasi hingga terselesaikannya skripsi ini. Terima kasih penulis hanturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama perkuliahan.

5. Segenap Dosen yang selalu saya hormati dan ta'dhimi di Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah membina, mendidik, membimbing, dan memberikan ilmunya yang bermanfaat kepada penulis dengan penuh ikhlas untuk dijadikan bekal dimasa depan.
6. Kedua Orang Tua tercinta Ir. Syamsuddin M. Alitonang dan Fadlia Al-Amri yang selalu mendoakan penulis sampai kapanpun dan memberikan motivasi untuk terus istiqomah dalam menuntut ilmu serta saudara-saudara saya, Moh. Syarif, Debby Tsurayya, Kamelia, Hafizhah, serta seluruh keluarga besar yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.
7. Ustadz Haerolah M. Arief guru yang selalu membimbing, mengarahkan, dan mendukung penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Bapak Moh. Ikbal S.Hi selaku kepala KUA Kecamatan Ulujadi Kota Palu yang telah mengizinkan penulis untuk meneliti di KUA tersebut serta seluruh staf KUA Kecamatan Ulujadi Kota Palu yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.
9. Saudara-saudara Fakultas Syari'ah angkatan 2017. Jangan pernah menyerah terus semangat. Semoga kita menjadi sarjana yang bermanfaat bagi masyarakat, amanah, jujur dan bertaqwa kepada Allah.

10. Serta semua pihak yang telah mendukung penulis menyelesaikan skripsi ini, yang tidak bisa disebutkan satu-persatu.

Dengan selesainya penulisan karya ilmiah yang berupa skripsi ini, penulis sangat menyadari bahwa masih banyak kesalahan dan kekurangan yang ada didalamnya. Oleh karena itu, saran, kritikan dan masukan yang sifatnya membangun sangat diperlukan dalam penulisan karya ilmiah ini, demi perbaikan dan kesempurnaan skripsi ini.

Malang, 21 Mei 2021
Penulis,

AFIFAH
17210114

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi ialah pemindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam footnote maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini

B. Konsonan

ا	Tidak dilambangkan
ب	B
ت	T
ث	Ts
ج	J
ح	<u>H</u>
خ	Kh
د	D
ذ	Dz
ر	R
ز	Z
س	S
ش	Sy
ص	Sh

ض	DI
ط	Th
ظ	Dh
ع	„ (koma menghadap ke atas)
غ	Gh
ف	F
ق	Q
ك	K
ل	L
م	M
ن	N
و	W
هـ	H
ي	Y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tandakoma di atas (ؕ), berbalik dengan koma (,) untuk pengganti lambang “ع”.

C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal fathah ditulis dengan “a”, kasrah dengan “i”, dlommah dengan “u,” sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = Â Misalnya قال Menjadi qâla

Vokal (i) panjang = Î Misalnya قيل Menjadi qîla

Vokal (u) panjang = Û Misalnya دون Menjadi dûna

Khusus untuk bacaan ya" nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan "î", melainkan tetap ditulis dengan "iy" agar dapat menggambarkan ya" nisbat diakhirnya. Begitujuga untuk suara diftong, wawu dan ya" setelah fathah ditulis dengan "aw" dan "ay". Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw)	=	و-	Misalnya	قول	Menjadi	qawlun
Diftong (ay)	=	ي-	Misalnya	خير	Menjadi	Khayrun

D. Ta' Marbûthah (ة)

Ta" marbûthah ditransliterasikan dengan "t" jika berada tengah kalimat, tetapi apabila ta" marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan "h" misalnya الرسالة للمدرسة menjadi alrisalat li almudarrisah, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan mudlaf dan mudlaf ilayh, maka ditransliterasikan dengan menggunakan t yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya menjadi في رحمة الله fi rahmatillâh.

E. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (idhafah) maka dihilangkan.

Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan ...
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan...
3. Masyâ“ Allâh kâna wa mâ lam yasya“ lam yakun

DAFTAR ISI

HALAMAN COVER

HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
HALAMAN MOTTO	vi
KATA PENGANTAR	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	x
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR TABEL	xvi
ABSTRAK	xvii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	10
E. Defenisi Operasional	10
F. Sistematika Pembahasan	11

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu	14
B. Kerangka Teori	
1. Efektivitas	19
2. Keluarga Sakinah	21
3. Ketahanan Keluarga	31

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	35
---------------------------	----

B. Pendekatan Penelitian	36
C. Sumber Data	36
1. Data Primer	36
2. Data Sekunder	37
D. Lokasi Penelitian	37
E. Metode Pengumpulan Data	37
1. Wawancara	37
2. Observasi	38
3. Dokumentasi	39
F. Metode Pengolahan Data	39
1. Editing	39
2. Klasifikasi	39
3. Verifikasi	40
4. Analisa Data	40
5. Konklusi	40

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum KUA Kecamatan Ulujadi Kota Palu	41
1. Sejarah Singkat KUA Kecamatan Ulujadi	41
2. Wilayah Kerja KUA Kecamatan Ulujadi	42
3. Visi dan Misi KUA Kecamatan Ulujadi	43
4. Tugas dan Fungsi KUA Kecamatan Ulujadi	44
5. Personil KUA Kecamatan Ulujadi	45
6. Majelis Ta'lim Binaan KUA Kecamatan Ulujadi	45
B. Pelaksanaan Bimbingan Keluarga Sakinah di KUA Kecamatan Ulujadi	46
1. Tahapan Sebelum Dilaksanakan Bimbingan Perkawinan	48
2. Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan	50
C. Efektivitas Bimbingan Keluarga Sakinah di KUA Kecamatan Ulujadi	64

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	68
B. Saran-saran	69

DAFTAR PUSTAKA	71
-----------------------------	-----------

DAFTAR LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Faktor Penyebab terjadinya perceraian pada Pengadilan Agama Kota Palu Tahun 2019 dan 2020	7
Tabel 2 Judul, Persamaan, dan Perbedaan Penelitian Terdahulu.....	17
Tabel 3 Nama Wilayah Kerja KUA Kecamatan Ulujadi	42
Tabel 4 Nama Personil dan Jabatan Staf KUA Kecamatan Ulujadi	45
Tabel 5 Nama Majelis Ta'lim Kedudukan Lakasi	46
Tabel 6 Persyaratan Pendaftaran Calon Pengantin	48

ABSTRAK

Afifah, 17210114. 2021. **Efektivitas Bimbingan Keluarga Sakinah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ulujadi Kota Palu**. Skripsi Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Pembimbing: Miftahus Sholehuddin, M.HI

Kata Kunci :Efektivitas, Bimbingan dan Keluarga Sakinah

Terwujudnya keluarga sakinah dalam sebuah perkawinan sangat memerlukan bekal pengetahuan dan pemahaman yang cukup tentang arti dan makna perkawinan bagi pasangan yang akan melangsungkan pernikahan, karena potensi masalah dalam keluarga atau rumah tangga sewaktu-waktu dapat saja timbul dan mengancam keutuhan keluarga bahkan berakibat terjadinya perceraian. Dirjen Bimas Islam, sejak tahun 2009 telah mengeluarkan Peraturan tentang Kursus Calon Pengantin karena pertimbangan peningkatan angka perselisihan, perceraian dan KDRT yang faktor penyebabnya adalah rendahnya pengetahuan dan pemahaman calon pengantin tentang makna kehidupan rumah tangga dan keluarga, serta untuk mewujudkan kehidupan keluarga yang sakinah, *mawaddah warrahmah*, sekaligus untuk meminimalisir angka perceraian dan KDRT. Pada Tahun 2013 dikeluarkan Peraturan No. DJ-II/542 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pranikah sebagai dasar pelaksanaan bimbingan pra nikah oleh KUA Kecamatan. Dalam penelitian ini penulis merumuskan dua rumusan masalah yaitu bagaimana pelaksanaan bimbingan keluarga sakinah di KUA Kecamatan Ulujadi Kota Palu dan bagaimana efektivitas bimbingan keluarga sakinah di KUA Kecamatan Ulujadi Kota Palu.

Jenis penelitian ini yaitu penelitian hukum empiris, bertujuan untuk melihat sejauhmana penerapan bimbingan keluarga sakinah yang dilaksanakan di KUA Kecamatan Ulujadi Kota Palu. Pengumpulan data berdasarkan wawancara dengan narasumber yang dipilih karena terkait langsung dengan kegiatan yang diteliti yaitu Kepala KUA, Petugas Fungsional Penyuluh Agama Islam dan calon pengantin peserta bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Ulujadi Kota Palu.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan bimbingan keluarga sakinah melalui kegiatan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin di KUA Kecamatan Ulujadi Kota Palu berdasarkan analisis sesuai teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto, telah terlaksana dengan baik namun belum optimal, dikarenakan aturan yang ada belum ada ketegasan, seperti belum dimasukkannya bimbingan perkawinan sebagai persyaratan pendaftaran nikah, dari segi sarana prasarana, materi khusus belum diisi oleh pemateri yang ahli serta dari segi masyarakat kurang antusias dalam mengikuti bimbingan. Untuk itu bagi KUA Kecamatan disarankan untuk memasukkan bimbingan perkawinan sebagai syarat wajib pendaftaran nikah, perlu melibatkan pemateri ahli terkait materi diluar tugas pokok KUA Kecamatan serta perlu sosialisasi kepada masyarakat akan pentingnya bimbingan perkawinan bagi calon pengantin yang mendaftarkan pernikahan sebagai upaya memperkuat ketahanan keluarga.

ABSTRACT

Afifah. 17210114. 2021. **Effectiveness Sakinah Family Guidance in KUA Ulujadi Subdistrict, Palu City**. Thesis. Department of Islamic Family Law. Faculty of Syariah, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang.

Advisor: Miftahus Sholehuddin, M.HI

Keywords: Implementation, Guidance and Sakinah Family

The realization of sakinah family in a marriage requires a sufficient knowledge and understanding of the marriage understanding for couples who will hold a marriage, because potential problems in the family or household at any time can arise and threaten the family integrity even resulting in divorce. Director General of Islamic Community Guidance, since 2009 has issued a Regulation on The Course of Brides-to-be due to consideration of increasing the number of disputes, divorces and domestic violence which are the contributing factors are the lack of knowledge and understanding of the bride and groom about the meaning of home and family life, as well as to realize the life of Sakinah, mawaddah and warrahmah family, also to minimize the number of divorce and domestic violence. In 2013 issued Regulation No. DJ-II/542 on Guidelines for The Implementation of Premarital Courses as the basis for the implementation of premarital guidance by subdistrict KUA. In this study, researcher formulated two research problems, namely how to implement the implementation of sakinah family guidance in Ulujadi Subdistrict KUA, Palu City and how effective is the guidance of the Sakinah family in KUA Ulujadi Subdistrict Palu City.

This type of research was included in empirical legal research that aimed to see the extent of the application of sakinah family guidance conducted in Ulujadi Subdistrict KUA, Palu City. Data collection based on interviews with selected sources because it was directly related to the activities studied, namely the Head of KUA, Functional Officer of Islamic Extension and bride-to-be participants of marriage guidance in Ulujadi Subdistrict KUA, Palu City.

The results showed that the implementation of sakinah family guidance through marriage guidance activities for brides-to-be in Ulujadi Subdistrict KUA, Palu City based on analysis in accordance with the theory of legal effectiveness by Soerjono Soekanto, had been carried out well but not optimally, because the existing rules had no firmness, such as the inclusion of marriage guidance as a requirement for marriage registration, in terms of infrastructure, special materials had not been filled by expert presenters and in terms of the community was less enthusiastic in following the guidance. Therefore, for subdistrict KUA is advised to include marriage guidance as a mandatory condition of marriage registration, it is necessary to involve expert presenters related to materials outside the main task of subdistrict KUA and need socialization to the community on the importance of marriage guidance for brides who register marriage as an effort to strengthen the family integrity.

المخلص

عفيفة، ١٧٢١٠١١٤. ٢٠٢١. فعالية الأسرة السكنية في مكتب الشؤون الدينية مديرية أولو جادي مدينة فالو. بحث بكالوريوس قسم الأحوال الشخصية تخصص الشريعة جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية بمدينة مالانج.

المشرف: مفتاح الصالح الدين. الماجستير

الكلمة الرئيسية: التطبيق، التوجيهات والأسرة السكنية .

تحقيق وجود الأسرة السكنية في الزواج يحتاج إلى زاد المعلومات والوعي الكافي عن المعنى ومفهوم الزواج للعروسين اللذين يعقدان عقد الزواج، لاحتمال ظهور المشاكل التي قد تحصل للأسرة مستقبلاً وتسبب إلى الفراق أو الطلاق.

ومنذ عام ٢٠٠٩ قد أخرج مدير استشاري للمجتمع الإسلامي النظام عن الدورات للعروس نظراً إلى كثرة الشقاق والطلاق بل العنف والتعسف بين الزوجين بسبب ضعفهما عن مفاهيم وروح معنى الزواج، وكما لتحقيق وجود السكنية والمودة والرحمة ولتقلل عدد الطلاق والعنف بين الزوجين في الحياة الأسراوية. وفي عام ٢٠١٣ قد أخرج النظام رقم د. ج - ٥٤٢/١١ عن دليل تنفيذ الدورات قبل الزواج ليكون سندا لتنفيذ التوجيهات والاستشار قبل الزواج عند مكتب الشؤون الدينية في المديرية.

وفي هذا البحث لخصت الباحثة هدف البحث إلى أمرين وهما: كيف ينفذ تطبيق استشارة الأسرة السكنية. وكيف هي فعالية التوجيه الأسري سكنية في كوا، ناحية أولوجادي، مدينة فالو. وهذا البحث من أنواع التجربة لمعرفة حد النجاح في تطبيق استشارة الأسرة السكنية المطبقة في مكتب الشؤون الدينية مديرية أولو جادي مدينة فالو. وجمع المادة يكون باللقاء والمقابلة مع الأشخاص المختارة - لما يتعلق بموضوع البحث والتحقيق - وهو رئيس مكتب الشؤون الدينية والموظف الرسمي لتوعية الدين الإسلامي والعروس المشارك لتوجيهات الزواج في مكتب الشؤون الدينية مديرية أولو جادي مدينة فالو.

ونتيجة البحث تدل على أن تنفيذ تطبيق استشارة الأسرة السكنية - من خلال دورة استشارة الزواج للعروسين في مكتب الشؤون الدينية مديرية أولو جادي مدينة فالو بناء على تحليلات نظرية فعالة الحكم سورجونو سوكانطا - قد بلغ إلى درجة الجيد لكن دون الأمتل، وذلك لأسباب عدم وضوح النظام؛ كعدم إدخال استشارة الزواج في شرط تسجيل عقد الزواج، وعدم

وجود المرافق والهياكل الأساسية، وعدم وجود أهل الخبرة في الموضوع، وعدم اهتمام المجتمع وقلة حماسهم في مشاركة هذه الدورات. ولذلك اقترحت وأنصحت الباحثة لإدخال دورات استشارة الزواج في شرط لا بد منها لتسجيل عقد الزواج، وإتيان أهل الخبرة في الموضوع خارج الوظيفة الأساسية لمكتب الشؤون الدينية المديرية، وأيضاً عقد التنشئة الاجتماعية للمجتمع لكشف وعي أهمية استشارة الزواج للعريس المسجل لعقد الزواج في مكتب الشؤون الدينية مديرية أولو جادي ليتزود بها في مستقبل الحياة الأسراوية .

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Membina keluarga Islami dalam suatu ikatan pernikahan yang kokoh dan harmonis di era globalisasi yang mana kemajuan teknologi dan informasi sangat pesat penuh dengan segala tantangan, ancaman, hambatan yang berat saat sekarang ini bukanlah suatu hal yang mudah untuk dilakukan karena meskipun peluang untuk mencapainya dapat saja diraih tentunya dengan melakukan perencanaan yang matang juga sangat memerlukan dukungan pengetahuan dan pemahaman yang baik terhadap arti dan makna tentang perkawinan, kehidupan keluarga dan berumah tangga tentu saja dengan segala permasalahan yang ada didalamnya.

Dalam menjalankan kehidupan keluarga dan berumah tangga yang penuh dengan segala suka duka dan tantangan tersebut, tentunya diperlukan adanya bimbingan terhadap pasangan calon pengantin sebelum dilangsungkannya pernikahan atau pra nikah agar predikat keluarga sakinah *mawaddah warahmah* dapat dicapai, sekaligus bisa menangkal segala ancaman yang berpotensi menghancurkan keharmonisan kehidupan keluarga dan rumah tangga yang akan dibina.

Dalam Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada pasal 1 menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹ Selain itu agama Islam mensyariatkan perkawinan antara seorang pria dan wanita agar dapat membina rumah tangga atau keluarga yang bahagia diliputi oleh rasa kasih sayang dan cinta untuk selama-lamanya.²

Sementara itu keluarga yang bahagia merupakan keluarga yang damai, tenteram, dan penuh kasih sayang antara anggota keluarganya, sebagaimana Allah SWT. menyatakan dalam firmanNya :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya :

¹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

² Amany Lubis, dkk. *Ketahanan Keluarga Dalam Perspektif Islam*, (Jakarta: Pustaka Cendekiawan, 2018), 82-83.

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”. (Q.S Ar-Rum: 21)³

Imam Thabary dalam Kitab *Jaami' Al Bayan fi Tafsir Al-Qur'an* terhadap surat *Ar-Rum* ayat diatas mentafsirkan bahwa firman Allah SWT dalam ayat diatas adalah untuk memberi bukti serta petunjuk bagi manusia bahwa dalam proses penciptaan istri Nabi Adam yakni Hawa adalah agar Nabi Adam merasa tenteram, selanjutnya pada bagian lanjutan dari ayat ini menggambarkan bahwa makna “*bainakum mawaddah*” adalah adanya hubungan baru antara seseorang dengan keluarga barunya kedalam relasi keluarga.⁴

Adapun keluarga sakinah diartikan sebagai keluarga yang didasarkan atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi hajat spiritual dan material secara serasi dan seimbang, diliputi suasana kasih sayang antara internal keluarga dan lingkungannya, mampu memahami, mengamalkan dan memperdalam nilai-nilai keimanan, ketakwaan dan akhlak yang baik.⁵ Keluarga sakinah juga berarti keluarga bahagia yang diliputi rasa cinta-mencintai dan rasa kasih sayang.⁶ Hal ini dapat diartikan bahwa keluarga sakinah adalah sebuah kehidupan keluarga yang harmonis dimana ajaran Islam

³ Departemen Agama, *Al-quran dan Terjemahnya*, (Bandung: Sygma Exagrafika, 2007), 406.

⁴ Miftahus Sholehudin, ‘Kontekstualisasi Konsep Keluarga Sakinah : Pergulatan Pemikiran Hukum Keluarga Dalam Tafsir Salaf The Contextualization of The Sakinah Family Concept : The Struggle for Family Law Ideas in The Interpretation of The Qur ' an’, 12.2 (2020).

⁵ Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor : DJ.II/542 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah.

⁶ Amany Lubis, *Ketahanan Keluarga Dalam Perspektif Islam*, 81.

senantiasa dijunjung tinggi, adanya rasa saling menyayangi, saling menghormati dan saling membantu satu sama lainnya sehingga jika terjadi konflik atau masalah dalam keluarga bisa diatasi dan diselesaikan dengan baik tanpa merugikan pihak satu dan lainnya.

Dalam masyarakat yang Islami memiliki keluarga sakinah tentunya merupakan dambaan setiap pasangan yang akan melangsungkan pernikahan untuk mencapai kebahagiaan dalam kehidupan berumah tangga dimana pernikahan itu sendiri adalah merupakan jalan yang memungkinkan keduanya membangun rumah tangga dan keluarganya secara bersama-sama.

Kehadiran sakinah tidaklah datang dengan begitu saja akan tetapi ada syarat kehadirannya, ia harus diperjuangkan dan kalbu harus disiapkan dengan kesabaran dan ketakwaan.⁷ Terwujudnya keluarga sakinah sebagaimana yang diharapkan dalam perkawinan tentunya memerlukan kesiapan dan bekal yang cukup dari pasangan calon pengantin dalam menghadapi tantangan kehidupan keluarga yang akan dijalani. Adapun bekal yang sangat diperlukan adalah adanya pengetahuan dan pemahaman yang cukup tentang arti dan makna pernikahan atau itu sendiri disamping kesiapan mental, spiritual dan tentunya dukungan ekonomi dimana dengan bekal tersebut diharapkan pasangan calon pengantin dapat meraih predikat keluarga sakinah, *mawaddah warahmah* sekaligus diharapkan dapat mempertahankan keutuhan dan ketahanan keluarga.

⁷ M. Quraish Shihab, *Pengantin Al-Qur'an: Kalung Permata Buat Anak-Anakku*, (Jakarta: Lentera, 2007), 80.

Adanya pengetahuan dan pemahaman yang baik sebagaimana tuntunan agama dari calon pasangan pengantin tentunya sangat memerlukan bimbingan dan arahan utamanya dari pihak yang berkompeten dan bertanggung jawab dalam pelaksanaan layanan bimbingan keluarga sakinah karena dalam membina rumah tangga atau keluarga, potensi masalah sewaktu-waktu dapat saja timbul dan membuat keretakan dalam hubungan keluarga yang dapat mengarah pada perceraian bila tidak diupayakan penyelesaian yang baik. Tanpa adanya bimbingan bagi calon pengantin, tujuan perkawinan tentunya menjadi sulit dicapai apalagi tantangan di era globalisasi dan kemajuan teknologi dan informasi yang sangat pesat saat ini, sangat diperlukan adanya upaya program kegiatan bimbingan perkawinan atau bimbingan keluarga sakinah utamanya bagi pasangan yang akan melangsungkan perkawinan dengan memberikan pengetahuan dan pemahaman tentang seluk beluk berumah tangga dengan segala permasalahannya guna membentuk atau menghasilkan keluarga yang utuh, sehat dan kuat agar memiliki ketahanan keluarga yang kokoh serta mampu menghadapi segala ancaman yang dapat merusak bahkan menghancurkan keutuhan keluarga sehingga kehidupan keluarga sakinah mawaddah warahmah dapat dicapai.

Adapun tujuan dari bimbingan perkawinan itu sendiri antara lain yaitu:

1. Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman pasangan suami-isteri dan anggota keluarga mengenai diri sendiri, hakikat kehidupan perkawinan, hakikat kehidupan dalam keluarga sebagai suatu sistem, dan dinamika

kehidupan suami isteri dalam perkawinan, serta dinamika kehidupan anggota keluarga dalam kehidupan berkeluarga.

2. Menambah pengetahuan praktis sehubungan dengan upaya mengatasi masalah-masalah yang kemungkinan muncul dalam kehidupan perkawinan dan keluarga.
3. Mengembangkan sikap saling percaya, kejujuran, dan sikap saling menghargai di antara pasangan suami-isteri dan saling menghargai antar-anggota keluarga.
4. Mengoptimalkan perkembangan pola-pola interaksi yang harmonis antar-pasangan suami-isteri dan pola interaksi antara anggota keluarga dan meningkatkan keterampilan berkomunikasi antara pasangan suami isteri dan antara anggota keluarga.
5. Meningkatkan kemampuan pasangan suami-isteri dan anggota keluarga mengatasi konflik yang terjadi dalam kehidupan perkawinan dan keluarga.⁸

Kementerian Agama Republik Indonesia dalam hal ini Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam selaku instansi pemerintah yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan bimbingan keluarga sakinah sejak tahun 2009 telah mengeluarkan Peraturan No. DJ.11/491 Tahun 2009 Tentang Kursus Calon Pengantin karena pertimbangan adanya peningkatan angka perselisihan, perceraian dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang salah satunya disebabkan karena rendahnya pengetahuan dan pemahaman calon pengantin tentang kehidupan rumah tangga atau keluarga serta untuk

⁸ Kustiah Sunarty dan Alimuddin Mahmud, *Konseling Perkawinan dan keluarga*, (Makassar: Badan Penerbit UNM, 2016), 60-61.

mewujudkan kehidupan keluarga yang sakinah *mawaddah warahmah* sekaligus guna mengurangi angka perselisihan, perceraian dan kekerasan dalam rumah tangga. Selanjutnya pada tahun 2013 dikeluarkan Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No. DJ-II/542 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pranikah yang sampai saat ini menjadi Dasar Pelaksanaan Bimbingan Pra nikah oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan seluruh Indonesia.

Meskipun pelaksanaan Kursus Pranikah oleh KUA Kecamatan di Kota Palu telah dilaksanakan sejak tahun 2015, namun berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Peradilan Agama Palu menunjukkan tingkat perceraian masi sangat tinggi yakni pada tahun 2019 ada sebanyak 919 kasus perceraian yang diputuskan dan pada tahun 2020 sebanyak 1014 kasus perceraian yang diputuskan Pengadilan.⁹ Adapun faktor penyebab utama terjadinya perceraian tersebut berdasarkan Data Laporan Pengadilan Agama Kota Palu adalah masalah perselisihan dan Pertengkan yang terus menerus terjadi, meninggalkan salah satu pihak, kekerasan dalam rumah tangga dan masalah ekonomi.

Lebih jelasnya Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian pada Pengadilan Agama Kota Palu Tahun 2019 dan 2020, seperti pada Tabel berikut:

Tabel 1 : Faktor Penyebab terjadinya perceraian pada Pengadilan Agama Kota Palu Tahun 2019 dan 2020

No.	Faktor terjadinya perceraian	2019		2020	
		Jumlah kasus	Persentase (%)	Jumlah kasus	Persentase (%)
1.	Perselisihan/pertengkararan terus menerus	427	50,83	548	65,32

⁹ Pengadilan Agama Kota Palu

2.	Meninggalkan salah satu pihak	209	24,88	159	18,95
3.	KDRT	103	12,26	59	7,03
4.	Masalah ekonomi	40	4,76	34	4,05
5.	Lain-lain (mabuk, madat, judi, poligami, dan murtad)	61	7,26	39	4,65
Jumlah		840	100	839	100

Selain itu berdasarkan data Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Palu, pada tahun 2019 ada sebanyak 179 kasus pernikahan usia dini yang terjadi di kota Palu dimana kasus tertinggi terdapat di wilayah KUA Kecamatan Ulujadi yang mencapai 37 kasus yang menjadikan Kota Palu masuk dalam Zona Merah Pernikahan Usia Dini.¹⁰

Dari data-data tingginya kasus perceraian dan faktor penyebabnya serta adanya kasus pernikahan dini yang masih sangat banyak, maka upaya bimbingan perkawinan bagi pasangan calon pengantin yang hendak melangsungkan pernikahan sangat penting untuk dilaksanakan karena dengan adanya bimbingan perkawinan tersebut, akan menjadi modal utama dalam membangun keluarga yang kokoh sebagai bekal bagi pasangan calon pengantin yang akan memasuki mahligai rumah tangga dimana dengan adanya pengetahuan dan pemahaman terhadap seluruh aspek kehidupan rumah tangga dari calon pengantin akan merupakan upaya untuk memperkokoh keutuhan dan ketahanan keluarga tersebut. Modal kekuatan dan ketahanan keluarga inilah yang nantinya memberikan landasan kuat dalam membina

¹⁰ Mohammad Arief, "Sulteng Peringkat 5 Pernikahan Usia Dini, Maria Ernawati: Jumlahnya Capai 58 Persen" <https://www.kabarselebes.id/berita/2020/10/05/09-sulteng-peringkat-5-pernikahan-usia-dini-maria-ernawati-jumlahnya-capai-58-persen/>, diakses tanggal 23 februari 2021.

rumah tangga bahagia sejahtera lahir dan batin sehingga dapat mengurangi tingkat perceraian yang saat ini masih sangat tinggi.

Berdasarkan uraian diatas, menggugah keinginan peneliti untuk melakukan penelitian di KUA Kecamatan Ulujadi yang memiliki tugas dan fungsi pelayanan bimbingan keluarga sakinah, sejauh mana pelaksanaan dan keberhasilan program bimbingan keluarga sakinah di KUA tersebut.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti dapat mengemukakan permasalahan pokok yaitu :

1. Bagaimana pelaksanaan bimbingan keluarga sakinah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ulujadi Kota Palu?
2. Bagaimana efektivitas bimbingan keluarga sakinah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ulujadi Kota Palu?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka dapat diketahui tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Mendeskripsikan pelaksanaan bimbingan keluarga sakinah keluarga di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ulujadi Kota Palu.
2. Mendeskripsikan efektivitas bimbingan keluarga sakinah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ulujadi Kota Palu.

D. Manfaat Penulisan

Dalam penelitian ini diharapkan memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis diantaranya:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan sebagai usaha dalam mengembangkan khazanah keilmuan dan pengetahuan sehingga dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum keluarga islam serta sebagai bahan bacaan kepustakaan.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis dengan adanya penelitian ini akan memberikan informasi dan juga sumbangan pemikiran dalam menambah wawasan akademis bagi masyarakat luas, terutama dalam hal bimbingan keluarga sakinah yang diselenggarakan oleh Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dalam hal ini Kantor Urusan Agama atau KUA Kecamatan.

E. Definisi Operasional

Untuk lebih mempermudah dalam pembahasan maka dibutuhkan beberapa penjelasan mengenai kata kunci yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan.

1. Efektivitas: Efektivitas mengandung arti keberhasilan dalam mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan jadi hubungannya antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai.¹¹
2. Bimbingan: Istilah bimbingan mempunyai arti menunjukkan, membimbing, menuntun, dan membantu. Berdasarkan dengan istilahnya maka secara umum bimbingan dapat diartikan sebagai suatu bantuan atau tuntunan.¹²
3. Keluarga: Keluarga merupakan insitusi terkecil di dalam masyarakat yang berfungsi sebagai wahana untuk mewujudkan kehidupan yang tenteram, aman, damai dan sejahtera dalam suasana cinta dan kasih sayang di antara anggotanya.¹³
4. Sakinah: Kata sakinah secara sederhana memiliki pengertian yang didalamnya terdapat rasa tentram, aman dan damai. Quraish Shihab mengartikan kata sakinah dengan ketenangan atau antonim dari kegoncangan.¹⁴

F. Sistematika Pembahasan

Dalam pembahasan penelitian ini, penulis dapat menguraikan sistematika pembahasan sebagai berikut:

1. Bab I Pendahuluan.

¹¹ Nur Fitriyani Siregar, Efektivitas Hukum, *Al-Razi : Jurnal Ilmu Pengetahuan dan Kemasyarakata*, 18.2 (2018).

¹² Hellen A, *Bimbingan dan Penyuluhan di Sekolah*, (Jakarta: Quantum Teaching, 2005), 2.

¹³ Mufidah, Ch., *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender Edisi Revisi*, (Malang: UIN Maliki Press, 2013), 33.

¹⁴ Quraish shihab, *Pengantin Alqur'an*, 80.

Dalam bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan yang berisi gambaran umum mengenai penelitian yang dibahas.

2. Bab II Tinjauan Pustaka.

Pada bab ini terdapat penelitian terdahulu yang tema pembahasannya berkaitan dengan penelitian ini dan juga kerangka teori yang berisi tinjauan umum dengan pembahasan tentang efektivitas, keluarga sakinah, dan ketahanan keluarga.

3. Bab III Metode Penelitian.

Dalam bab ini membahas tentang jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, lokasi penelitian, metode pengumpulan data, dan metode pengolahan data.

4. Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan.

Dalam hal ini penulis akan memaparkan mengenai data-data dan hal lain yang telah diperoleh selama melaksanakan penelitian dan pengamatan di lapangan. Dari hasil data dan hasil pengamatan tersebut, dilanjutkan dengan menganalisis data hasil pengamatan lainnya sehingga dapat menemukan hasil dari permasalahan yang diteliti oleh penulis termasuk hal yang merupakan pendukung serta penghambat dalam pelaksanaannya.

5. Bab V Penutup.

Pada bab ini membahas tentang kesimpulan yang menguraikan secara singkat dan jelas sebagai jawaban dari permasalahan yang diangkat

oleh penulis. Selain itu pada bab ini juga berisi saran-saran atau usulan bagi pihak-pihak yang terkait dengan tema yang diteliti serta anjuran akademik bagi penelitian berikutnya.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Pada kajian teoritis ini dimaksudkan untuk mendapatkan informasi dan gambaran hasil-hasil penelitian terdahulu dalam rangka penegasan titik perbedaan maupun persamaan dengan penelitian lain yang mengkaji permasalahan yang sama. Selain itu juga bertujuan sebagai bahan perbandingan dengan penelitian sebelumnya.

Adapun penelitian yang tema besarnya serupa dengan penelitian ini sebagai berikut:

1. Skripsi yang ditulis oleh Anisa Rahmawati dengan judul Efektivitas Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin Oleh Kementerian Agama.¹⁵

Skripsi ini menjelaskan tentang efektivitas pelaksanaan bimbingan perkawinan oleh Kementerian Agama Kabupaten Sleman serta faktor apa saja yang mendukung dan menghambat dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan tersebut. Skripsi ini merupakan penelitian dengan jenis penelitian lapangan (*field research*) yang sifatnya deskriptif analisis.

2. Skripsi yang ditulis oleh Anik Nisroatin dengan judul Pelaksanaan Bimbingan Syari'ah dan Keluarga Sakinah (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Kecamatan Batealit).¹⁶

Skripsi ini menjelaskan tentang pelaksanaan bimbingan syariah di Kantor Urusan Agama Betealit dan juga pelaksanaan keluarga sakinah. Skripsi ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat deskriptif dengan pendekatan yuridis sosiologis.

3. Skripsi yang ditulis oleh Rahmawati Dewi Sutisman dengan judul Peranan Bimbingan Pra Nikah Dalam Meningkatkan Kesiapan Caloh Pengantin (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Kecamatan Panyileukan).¹⁷

Skripsi ini menjelaskan tentang peranan bimbingan pra nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Panyileukan mulai dari proses

¹⁵ Anisa Rahmawati, Efektivitas Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin Oleh Kementerian Agama Kabupaten Sleman, *Skripsi*, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2018).

¹⁶ Anik Nisroatin, Pelaksanaan Bimbingan Syari'ah dan Keluarga Sakinah (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Kecamatan Batealit), *Skripsi*, (Jepara: Universitas Islam Nahdlatul Ulama, 2017)

¹⁷ Rahmayanti Dewi Sutisman, Peranan Bimbingan Pra Nikah Dalam Meningkatkan Kesiapan Calon Pengantin 9Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Panyileukan), *Skripsi*, (Bandung: UIN Sunan Gunung Djati, 2020)

pelaksanaan dan juga usaha-usaha yang dilakukan dalam meningkatkan kesiapan bagi calon pengantin. Skripsi ini merupakan penelitian dengan jenis penelitian lapangan (*field research*) yang sifatnya deskriptif analisis.

4. Skripsi yang ditulis oleh Fikani Siti Mahmudah dengan judul Efektifitas Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Untuk mewujudkan Keluarga Harmonis (Studi di KUA Kecamatan Lendah Kabupaten Kulon Progo).¹⁸

Skripsi ini menjelaskan tentang efektifitas bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Lendah dan fokus yang dilakukan yaitu meneliti lebih lanjut mengenai keberhasilan bimbingan perkawinan yang bertujuan untuk keluarga harmonis. Jenis penelitian yang digunakan oleh penelitian ini yaitu dengan jenis penelitian lapangan (*field research*) yang sifatnya deskriptif analisis.

5. Skripsi yang ditulis oleh Dede Iwang Rosadi dengan judul Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin Sebagai Upaya Pencegahan Perceraian di Kota Bandung (Studi di Seksi Bimas Islam Kementerian Agama Kantor Kota Bandung).¹⁹

Skripsi ini menjelaskan tentang proses pelaksanaan program bimbingan perkawinan bagi calon pengantin yang diselenggarakan oleh seksi bimas Islam Kementerian agama guna mewujudkan upaya

¹⁸ Fikani Siti Mahmudah, Efektifitas Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Untuk Mewujudkan Keluarga Harmonis (Studi di KUA Kecamatan Lendah Kabupaten Kulon Progo), *Skripsi*, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2019)

¹⁹ Dede Iwang Rosadi, Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Penganti Sebagai Upaya Pencegahan Perceraian di Kota Bandung (Studi di Seksi Bimas Islam Kementerian Agama Kantor Kota Bandung), *Skripsi*, (Bandung: UIN Sunan Gunung Djati, 2019)

pengecahan perceraian. Skripsi ini menggunakan metode kualitatif deskriptif.

Secara singkat persamaan dan perbedaan skripsi terdahulu dengan skripsi ini seperti pada tabel berikut :

Tabel 2. Judul, Persamaan, dan Perbedaan Penelitian Terdahulu			
No	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Anisa Rahmawati, Efektivitas Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin Oleh Kementerian Agama.	Persamaan dalam penelitian ini terletak pada pembahasan yaitu pembahasan mengenai bimbingan sebelum melakukan perkawinan.	Penelitian sebelumnya menggunakan teori efektivitas hukum oleh Friedman sedangkan dalam penelitian menggunakan efektivitas oleh Soerjoyo Soekanto. Selain itu penelitian sebelumnya meneliti di Kementerian Agama sedangkan penelitian ini KUA.
2.	Anik Nisroatin, Pelaksanaan Bimbingan Syari'ah dan Keluarga Sakinah (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Kecamatan Batealit).	Persamaan dalam penelitian ini terletak pada pembahasan yaitu pembahasan mengenai bimbingan keluarga sakinah. Selain itu juga terletak pada jenis penelitian yaitu empiris.	Penelitian sebelumnya selain membahas mengenai bimbingan keluarga sakinah juga membahas bimbingan syari'ah sedangkan penelitian ini hanya terfokus pada bimbingan keluarga sakinah. Selain itu perbedaannya juga terletak pada lokasi penelitian
3.	Rahmawati Dewi Sutisman, Peranan Bimbingan Pra Nikah Dalam Meningkatkan	Persamaan dalam penelitian ini terletak pada pembahasan yaitu bimbingan yang dilakukan sebelum melakukan perkawinan.	Pembahasan pada penelitian sebelumnya bertujuan untuk meningkatkan kesiapan bagi calon pengantin dengan teori-teori terkait

	Kesiapan Caloh Pengantin (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Kecamatan Panyileukan).		kesiapan calon pengantin sedangkan penelitian ini membahas terkait efektivitas bimbingan keluarga sakinah dengan teori hukum Soerjono Soekanto. Selain itu perbedaannya terletak pada lokasi penelitian.
4.	Fikani Siti Mahmudah, Efektivitas Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Untuk mewujudkan Kleuarga Harmonis (Studi di KUA Kecamatan Lendah Kabupaten Kulon Progo).	Persamaan dalam penelitian ini terletak pada pembahasan yaitu bimbingan yang dilakukan sebelum melakukan perkawinan.	Penelitian sebelumnya mengukur efektivitas pelaksanaan bimbingan dengan menggunakan teori efektivitas oleh Muasaroh sedangkan penelitian ini menggunakan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto. Selain itu, perbedaannya terletak pada lokasi penelitian.
5.	Dede Iwang Rosadi, Bimbingan Perkawinan Bagi calon Pengantin Sebagai Upaya Pencegahan Perceraian di Kota Bandung (Studi di Seksi Bimas Islam Kementerian Agama Kantor Kota Bandung).	Persamaan dalam penelitian ini terletak pada pembahasan yaitu pembahasan mengenai bimbingan sebelum melakukan perkawinan.	Penelitian sebelumnya menganalisis dengan menggunakan teori terkait bimbingan perkawinan sedangkan penelitian ini menggunakan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto. Selain itu juga terletak pada lokasi penelitian.

B. Kerangka Teori

1. Efektivitas

Kata efektif berasal dari bahasa Inggris yaitu *effective* yang artinya berhasil atau sesuatu yang berhasil dilakukan dengan baik. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia efektif berarti sesuatu yang ada efeknya (akibatnya, pengaruhnya, kesannya).²⁰ Adapun efektivitas itu sendiri mengandung arti keberhasilan dalam mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan jadi hubungannya antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai.²¹

Studi efektivitas hukum merupakan kegiatan yang memperlihatkan perbandingan antara realitas sebuah hukum dengan idealnya hukum dengan kata lain studi efektivitas hukum berusaha untuk memperlihatkan hukum yang ada dalam teori dan hukum yang ada dalam suatu tindakan.²²

Menurut Hans Kelsen, berbicara mengenai efektivitas hukum berarti juga berbicara tentang validitas hukum. Dan jika berbicara efektivitas sebuah hukum yang ada dimasyarakat artinya membicarakan daya kerja sebuah hukum dalam mengatur dan/atau memaksa masyarakat untuk taat terhadap hukum. Efektivitas hukum yang dimaksud berarti mengkaji

²⁰ Kamus Besar Bahasa Indonesia Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, (Jakarta: Balai Pustaka, 1988), 218.

²¹ Nur Fitriyani Siregar, Efektivitas Hukum, *Al-Razi : Jurnal Ilmu Pengetahuan dan Kemasyarakata*, 18.2 (2018).

²² Rianto Adi, *Sosiologi Hukum: Kajian Hukum Secara Sosiologi*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2012), 62.

kaedah hukum yang harus memenuhi syarat, yang mana berlaku secara yuridis, sosiologis, dan filosofis.²³

Adapun faktor-faktor pengaruh hukum yang berfungsi dalam masyarakat sebagai berikut:²⁴

- a. Kaidah hukum. Dalam teori ilmu hukum dapat dibedakan menjadi tiga hal yaitu: berlakunya hukum secara yuridis, berlakunya hukum secara sosiologis, dan berlakunya hukum secara filosofis.
- b. Penegak hukum. Faktor petugas memerankan perannya dalam melaksanakan tugas. Dalam hal ini petugas harus memperhatikan beberapa hal yaitu: sampai sejauh mana petugas terikat dengan peraturan yang ada, sampai sejauh mana petugas berkenan memberikan kebijakan, teladan macam apa yang sebaiknya diberikan oleh petugas kepada masyarakat, dan sampai sejauh mana derajat sinkronisasi penugasan yang diberikan sehingga memberikan batas-batas yang tegas terhadap wewenangnya.
- c. Sarana/fasilitas. Fasilitas pendukung yang secara sederhana dapat dirumuskan sebagai sarana untuk mencapai sebuah tujuan. Ruang lingkup utamanya dapat dilihat saraca fisik yang berfungsi sebagai faktor pendukung.
- d. Warga masyarakat. Salah satu faktor yang melihat efektifnya suatu peraturan adalah warga masyarakat. Dimaksud dalam warga

²³ Kamarusdiana, *Filsafat Hukum*, (Jakarta: UIN Jakarta Press, 2018), 62.

²⁴ Kamarusdiana, *Filsafat Hukum*, 62-63.

masyarakat disini yaitu kesadaran untuk mematuhi suatu peraturan perundang-undangan yang disebut derajat kepatuhan.

Selain itu, efektivitas hukum merupakan sebuah proses yang bertujuan agar hukum berlaku secara efektif. Hal tersebut bisa dilihat dari dasar beberapa tolak ukur efektivitas hukum. Adapun teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh lima faktor yaitu:²⁵

- a. Faktor hukumnya itu sendiri
- b. Faktor penegak hukum
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung
- d. Faktor masyarakat
- e. Faktor kebudayaan.

2. Keluarga sakinah

a. Pengertian Keluarga Sakinah

Keluarga sakinah terdiri dari dua kata yaitu keluarga dan sakinah. Keluarga merupakan insitusi terkecil didalam masyarakat yang berfungsi sebagai wahana untuk mewujudkan kehidupan yang tentram, aman, damai dan sejahtera dalam suasana cinta dan kasih sayang diantara anggotanya.²⁶

²⁵ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Raja GrafindoPersada, 2008), 8.

²⁶ Mufidah, *Psikologi Keluarga*, 33.

Kata sakinah secara sederhana memiliki pengertian yang didalamnya terdapat rasa tentram, aman dan damai. Penggunaan kata sakinah diambil dari firman Allah QS. Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya :

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”. (Q.S Ar-Rum: 21)²⁷

Imam Thabary dalam Kitab *Jaami' Al Bayan fi Tafsir Al-Qur'an* terhadap surat *Ar-Rum* ayat diatas mentafsirkan bahwa firman Allah SWT dalam ayat diatas adalah untuk memberi bukti serta petunjuk bagi manusia bahwa dalam proses penciptaan istri Nabi Adam yakni Hawa adalah agar Nabi Adam merasa tentram, selanjutnya pada bagian lanjutan dari ayat ini menggambarkan bahwa makna *“bainakum mawaddah”* adalah adanya hubungan baru antara seseorang dengan keluarga barunya kedalam relasi keluarga.²⁸

Dari ayat tersebut, sakinah merupakan kata kunci yang paling penting dimana pasangan suami isteri merasakan kebutuhan untuk mendapatkan kedamaian, keharmonisan, dan ketenangan hidup yang

²⁷ Departemen Agama, *Al-quran dan Terjemahnya*, (Bandung: Sygma Exagrafika, 2007), 406.

²⁸ Miftahus Sholehudin, 'Kontekstualisasi Konsep Keluarga Sakinah : Pergulatan Pemikiran Hukum Keluarga Dalam Tafsir Salaf The Contextualization of The Sakinah Family Concept : The Struggle for Family Law Ideas in The Interpretation of The Qur ' an', 12.2 (2020).

dilandasi oleh keadilan, keterbukaan, kejujuran, kekompakan, dan keserasian serta berserah diri kepada Allah.²⁹

Menurut Quraish Shihab, kata sakinah berartikan ketenangan atau antonim dari kegoncangan. Ketenangan disini ialah ketenangan yang dinamis, pada setiap rumah tangga saat terjadi gejolak namun dapat segera tertanggulangi dan akan melahirkan sakinah. Sakinah bukan hanya yang tampak pada ketenangan lahir tetapi harus disertai dengan kelapangan dada, budi bahasa halus yang lahir dari ketenangan batin akibat menyatunya pemahaman dan kesucian hati dengan bergabungnya kejelasan pandangan dengan tekad yang kuat. Kehadiran sakinah tidaklah datang dengan begitu saja akan tetapi ada syarat kehadirannya, ia harus diperjuangkan dan kalbu harus disiapkan dengan kesabaran dan ketaqwaan.³⁰

Dari penjelasan tersebut keluarga sakinah dapat diartikan sebagai keluarga yang penuh dengan ketenangan dan ketentraman. Yang mana anggota keluarganya dapat merasakan cinta kasih, perlindungan, kebahagiaan, kedamaian, keberkahan dan di rahmati Allah SWT.

Dalam Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor Dj.II /542 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pranikah pasal 1 ayat (3) disebutkan bahwa keluarga sakinah adalah keluarga yang dibina atas pernikahan yang

²⁹ Mufidah, *Psikologi Keluarga*, 47.

³⁰ Quraish Shihab, *Penagntin Al-Qur'an*, 80.

sah, mampu memenuhi hajat hidup spiritual dan material secara layak dan seimbang diliputi suasana kasih sayang antara anggota keluarga dan lingkungannya dengan selaras, serasi serta mampu mengamalkan, menghayati dan memperdalam nilai-nilai keimanan, ketaqwaan dan akhlaq karimah. Dalam pasal 2 dijelaskan bahwa peraturan ini dimaksudkan untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan tentang kehidupan rumah tangga/keluarga dalam mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah warahmah serta mengurangi angka perselisihan, perceraian, dan kekerasan dalam rumah tangga.³¹

b. Ciri-ciri Keluarga Sakinah

Sebuah keluarga dapat dikatakan sakinah jika telah memenuhi ciri-ciri dari keluarga sakinah yang antara lain: keluarga berdiri diatas fondasi yang kokoh, menunaikan misi ibadah dalam kehidupan, mentaati ajaran agama, saling mencintai dan menyayangi, saling menjaga dan menguatkan dalam kebaikan, saling memberikan yang terbaik untuk pasangan, musyawarah menyelesaikan permasalahan, membagi peran secara berkeadilan, kompak mendidik anak-anak, berkontribusi untuk kebaikan masyarakat, bangsa, dan negara.³²

Selain itu, ciri keluarga sakinah juga dapat dilihat dan diklasifikasikan dalam beberapa aspek, yaitu:³³

³¹ Peraturan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor : DJ.II/542 Tahun 2013.

³² Direktorat Bina KUA & Keluarga Sakinah, *Fondasi Keluarga Sakinah*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2017), 12

³³ Amany Lubis, *Ketahanan Keluarga Dalam Perspektif Islam*, 82-83.

- 1) Aspek lahiriah seperti tercukupinya kebutuhan hidup sehari-hari, kebutuhan biologis antara suami dan isteri tersalurkan dengan baik dan sehat, mempunyai anak dan dapat membimbing, terpeliharanya kesehatan setiap anggota keluarga, serta dapat menjalankan fungsi dan perannya dengan optimal.
- 2) Aspek batiniah (psikologi) seperti setiap keluarga dapat merasakan ketenangan dan kedamaian, mempunyai jiwa yang sehat dan mental yang baik, dapat menghadapi dan menyelesaikan masalah keluarga dengan baik, dan terjalinnya hubungan yang penuh pengertian dan saling menghormati yang dilandaskan dengan cinta dan kasih sayang.
- 3) Aspek spritual (keagamaan) seperti setiap anggota keluarga mempunyai dasar pengetahuan agama yang kuat dan meningkatkan ibadah kepada Allah SWT
- 4) Aspek sosial seperti keluarga yang dapat diterima, dapat bergaul dan berperan dilingkungan sosialnya baik dengan tetangga maupun dengan masyarakat yang luas.

c. Upaya Pembentukan Keluarga Sakinah

Keluarga sakinah adalah keluarga yang dibina atas pernikahan yang sah, mampu memenuhi hajat hidup spiritual dan materal secara layak dan seimbang diliputi suasana kasih sayang antara anggota keluarga dan lingkungannya dengan selaras, serasi serta mampu

mengamalkan, menghayati dan memperdalam nilai-nilai keimanan, ketaqwaan dan akhlak yang baik.³⁴

Untuk mewujudkan hal tersebut maka hal yang paling dasar untuk dipahami oleh setiap pasangan calon pengantin yaitu memahami hak dan kewajiban suami isteri. Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 30 bahwa “suami-isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar susunan masyarakat”. Dilanjutkan dalam pasal 31 menerangkan bahwa:³⁵

- (1) Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
- (2) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.
- (3) Suami adalah kepala keluarga dan isteri ibu rumah tangga.

Keluarga sakinah tidak datang dengan begitu saja melainkan perlu beberapa upaya untuk mewujudkannya. Adapun beberapa upaya yang perlu ditempuh yaitu:³⁶

- 1) Saling pengertian

Suami-isteri hendaknya saling memahami dan mengerti tentang keadaan masing masing pasangan baik secara fisik maupun mental, masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan.

³⁴ Peraturan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor : DJ.II/542 Tahun 2013.

³⁵ Undang-Undang NO. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

³⁶ Direktorat Urusan Agama Islam, Membina Keluarga Sakinah, 26-28.

2) Saling menerima kenyataan

Suami-isteri hendaknya sadar bahwa jodoh termasuk dalam kuasa Allah SWT. namun kepada manusia diperintahkan untuk berikhtiar dan hasilnya merupakan suatu kenyataan yang harus diterima termasuk keadaan suami-isteri masing-masing menerima secara tulus dan ikhlas.

3) Saling melakukan penyesuaian diri

Berarti setiap anggota keluarga berusaha saling mengisi kekurangan yang ada dalam diri masing-masing serta mau menerima dan mengakui kelebihan yang ada pada diri orang lain dalam lingkungan keluarga.

4) Saling memupuk casa cinta

Untuk mencapai kebahagiaan keluarga hendaknya suami-isteri senantiasa memupuk rasa cinta dengan cara saling menyayangi, mengasihi, menghormati serta saling menghargai dan penuh keterbukaan.

5) Saling melaksanakan asas musyawarah

Sikap bermusyawarah dalam berkeluarga merupakan suatu yang perlu diterapkan dalam hal ini diperlukan sikap terbuka, lapang dada, jujur, mau menerima dan memberi serta sikap tidak mau menang sendiri.

6) Saling memaafkan

Dalam berkeluarga hendaknya suami-isteri memiliki sikap saling memaafkan atas kesalahan masing-masing, hal ini penting karena tidak jarang terjadi persoalan kecil dan sepele dapat menjadi penyebab terganggunya hubungan suami-isteri yang terkadang menjurus kepada perselisihan yang berkepanjangan.

d. Tingkatan Keluarga Sakinah

Dalam Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1999 tentang pembinaan gerakan keluarga sakinah terdapat lima tingkatan keluarga sakinah dengan kriteria sebagai berikut:³⁷

- 1) Keluarga pra sakinah yaitu keluarga-keluarga yang di bentuk bukan melalui ketentuan perkawinan yang sah, tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar spiritual dan material (kebutuhan pokok) secara minimal, seperti keimanan, shalat, zakat fitrah, puasa, sandang, pangan, papan dan kesehatan.
- 2) Keluarga sakinah 1: yaitu keluarga-keluarga yang dibangun di atas perkawinan yang sah dan telah dapat memenuhi kebutuhan spiritual dan material secara minimal tetapi masih belum dapat memenuhi kebutuhan sosial psikologisnya, seperti kebutuhan pendidikan, bimbingan keagamaan dan keluarganya, mengikuti intraksi sosial keagamaan dan lingkungannya.

³⁷ Direktorat Bina KUA & Keluarga Sakinah, Fondasi Keluarga Sakinah, 2017, 17-19.

- 3) Keluarga Sakinah II: yaitu keluarga-keluarga yang dibangun atas perkawinan yang sah dan selain telah dapat memenuhi kebutuhan kehidupannya juga telah mampu memahami pentingnya pelaksanaan ajaran agama serta bimbingan keagamaan dalam keluarga. Keluarga ini juga mampu mengadakan intraksi sosial keagamaan dengan lingkungannya, tetapi belum mampu menghayati serta mengembangkan nilai-nilai keimanan, ketaqwaan dan akhlakul qarimah infaq, zakat, amal jariyah, menabung dan sebagainya.
- 4) Keluarga sakinah III: yaitu keluarga-keluarga yang dapat memenuhi seluruh kebutuhan keimanan, ketakwaan, akhlakul qarimah sosial psikologis, dan pengembangan keluarganya tetapi belum mampu menjadi suri tauladan bagi lingkungannya.
- 5) Keluarga Sakinah III Plus: yaitu keluarga-keluarga yang telah dapat memenuhi seluruh kebutuhan keimanan, ketaqwaan dan akhlakul karimah secara sempurna, kebutuhan sosial psikologis, dan pengembangannya serta dapat menjadi suri tauladan bagi lingkungannya.

e. Hambatan Keluarga Sakinah

Dalam mewujudkan kehidupan keluarga sakinah tentunya ada saja hambatan. Adapun faktor yang menghambat keluarga sakinah antara lain:³⁸

³⁸ Mufidah, *Psikologi Keluarga*, 189.

- 1) Aqidah yang keliru atau sesat yang dapat mengancam fungsi religius dalam keluarga.
- 2) Makanan yang tidak halal dan sehat. Makanan yang haram dapat mendorong seseorang melakukan perbuatan yang haram.
- 3) Pola hidup konsumtif, berfoya-foya akan mendorong seseorang mengikuti kemauan gaya hidupnya sekalipun yang dilakukannya adalah hal-hal yang diharamkan seperti korupsi, mencuri, menipu, dan lain sebagainya.
- 4) Pergaulan yang tidak legal dan tidak sehat.
- 5) Kebodohan secara intelektual maupun sosial.
- 6) Akhlak yang rendah.

Selain itu faktor penghambat yang dapat ditemui berdasarkan Kriteria Gerakan Keluarga Sakinah khususnya pada Kriteria Keluarga Pra Sakinah, Sakinah I dan Sakinah II dapat terlihat hal-hal yang dapat menjadi hambatan dalam mewujudkan keluarga sakinah diantaranya:³⁹

- 1) Adanya perkawinan yang tidak memenuhi ketentuan dan peraturan yang berlaku, tidak melaksanakan ajaran agama islam dan tidak memiliki pendidikan dasar dan pengetahuan agama.
- 2) Belum dapat terpenuhinya kebutuhan dasar keluarga baik spiritual maupun kebutuhan pokok secara minimal seperti masalah keimanan, pelaksanaan rukun islam serta dalam pemenuhan sandang, pangan dan papan.

³⁹ Direktorat Bina KUA & Keluarga Sakinah, Fondasi Keluarga Sakinah, 2017.

- 3) Belum dapat memenuhi kebutuhan sosial psikologisnya seperti pendidikan, bimbingan keagamaan dan keluarga serta interaksi sosial dilingkungannya.
- 4) Belum mampu dalam menghayati dan mengembangkan nilai-nilai keimanan, ketaqwaan dan akhlakul qarimah yang seharusnya menjadi perhatian dalam kehidupan keluarga dan masyarakat.

Dari hal-hal diatas dapat dipahami bahwa terciptanya keadaan sakinah bukanlah hal yang mudah, sangat diperlukan komitmen yang kuat dan diperjuangkan secara terus menerus dengan gigih, ikhlas dan juga penuh kesabaran oleh seluruh keluarga, dukungan tokoh agama dan masyarakat dan seluruh pihak-pihak yang berkompoten dan bertanggung jawab dalam pembinaan keluarga sakinah.

3. Ketahanan Keluarga

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia ketahanan memiliki arti kekuatan (hati, fisik): kesabaran. Ketahanan keluarga biasa didefinisikan dengan suatu keadaan dimana suatu keluarga memiliki kemampuan fisik maupun psikis untuk hidup mandiri dengan mengembangkan potensi diri masing-masing individu dalam keluarga tersebut untuk mencapai kehidupan yang sejahtera dan bahagia lahir dan batin baik didunia maupun diakhirat kelak.⁴⁰

⁴⁰ Amany Lubis, *Ketahanan Keluarga Dalam Perspektif Islam*, 1.

Menurut Sunarti ketahanan keluarga menyangkut kebutuhan keluarga dalam mengelola masalah yang dihadapinya berdasarkan sumber daya yang dimiliki untuk memenuhi kebutuhan keluarganya.⁴¹ Ketahanan keluarga juga mengandung arti sebagai kemampuan keluarga dalam mengembangkan dirinya untuk hidup secara harmonis, bahagia lahir dan batin.⁴²

Berdasarkan dengan undang-undang No. 10 Tahun 1992 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera pada pasal 1 ayat 15 ketahanan keluarga merupakan kondisi dinamik suatu keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan fisik material dan psikis mental spiritual guna hidup mandiri, mengembangkan diri dan keluarganya untuk mencapai keluarga harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan lahir dan batin.⁴³

Keluarga yang merupakan unit terkecil dalam masyarakat tentu saja merupakan hal yang sangat menentukan tercapainya kesejahteraan lahir dan batin. Sehingga bisa dikatakan bahwa keluarga yang kuat merupakan ukuran tercapainya tujuan pembangunan Indonesia.

Dalam pandangan lain, ketahanan keluarga didefinisikan sebagai kemampuan keluarga untuk menangkal atau melindungi diri dari berbagai permasalahan atau ancaman kehidupan baik yang datang dari keluarga itu

⁴¹ Harien Puspitawati, *Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga*, (Bogor: Institut Pertanian Bogor, 2013), 2.

⁴² Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, *Pembangunan Ketahanan Keluarga*, (Jakarta: Lintas Khatulistiwa, 2016), 6.

⁴³ UU No. 10 Tahun 1992, Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera Pasal 1 ayat 15.

sendiri maupun dari luar seperti lingkungan, komunitas, masyarakat, maupun negara. Terdapat lima indikasi yang menggambarkan ketahanan keluarga yaitu:⁴⁴

- a. Sikap melayani sebagai tanda kemuliaan
- b. Keakraban antara suami-isteri menuju kualitas yang baik
- c. Orangtua yang mengajar dan melatih anaknya dengan penuh tantangan kreatif, pelatihan yang konsisten dan mengembangkan keterampilan
- d. Suami-isteri yang menjadi pemimpin dengan penuh kasih
- e. Anak-anak yang mentaati dan menghormati orangtuanya.

Menurut Martinez et al, yang disebut dengan keluarga yang kuat dan sukses yang dalam artian ketahanan keluarga yaitu:⁴⁵

- a. Kuat dalam aspek kesehatan. Indikatornya adalah keluarga merasa sehat secara fisik, mental, emosional, dan spiritual yang maksimal.
- b. Kuat dalam aspek ekonomi. Indikatornya adalah keluarga memiliki sumberdaya ekonomi yang cukup untuk memenuhi ke butuhan hidup melalui kesempatan bekerja, kepemilikan aset dalam jumlah tertentu dan sebagainya.
- c. Kuat dalam kehidupan keluarga yang sehat. Indikatornya adalah bagaimana keluarga terampil dalam mengelola resiko, kesempatan, konflik dan pengasuhan untuk mencapai kepuasan hidup.
- d. Kuat dalam aspek pendidikan. Indikatornya adalah kesiapan anak untuk belajar di rumah dan sekolah sampai mencapai tingkat

⁴⁴ Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, *Pembangunan Ketahanan Keluarga*, 6.

⁴⁵ Harien Puspitawati, *Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga*, 3.

pendidikan yang diinginkan dengan keterlibatan dan dukungan peran orang tua hingga anak mencapai kesuksesan.

- e. Kuat dalam aspek kehidupan bermasyarakat. Indikatornya adalah jika keluarga memiliki dukungan seimbang antara yang bersifat formal ataupun informal dari anggota lain dalam masyarakatnya, seperti hubungan pro-sosial antar anggota masyarakat, dukungan teman, keluarga dan sebagainya.
- f. Kuat dalam menyikapi perbedaan budaya dalam masyarakat melalui keterampilan interaksi personal dengan berbagai budaya.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian hukum empiris, biasa disebut penelitian hukum sosiologis atau disebut juga dengan penelitian lapangan, yakni sebuah metode penelitian hukum yang berupaya melihat hukum dalam artian yang nyata atau meneliti bagaimana bekerjanya hukum dimasyarakat selain itu penelitian ini menitik beratkan pada hasil pengumpulan data.⁴⁶

Penggunaan jenis penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana

⁴⁶ Jonaedi Efendi dan Johny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Depok: Prenada Media Group, 2018), 150.

pelaksanaan bimbingan keluarga sakinah di KUA Kecamatan Ulujadi Kota Palu.

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris atau pendekatan sosiologi hukum yakni pendekatan dengan melihat aspek-aspek hukum dalam interaksi sosial didalam mengamati dan berfungsi sebagai penunjang untuk mengidentifikasi dan mengklarifikasi temuan bahan non hukum bagi keperluan penelitian atau penelitian hukum.⁴⁷

Jenis penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai fakta-fakta yang sesuai mengenai bimbingan keluarga sakinah keluarga. Dalam penelitian ini, data yang dikumpulkan berdasarkan naskah wawancara, catatan lapangan, dan dokumen pribadi.

C. Sumber Data

Dalam proses pengambilan data peneliti menggunakan dua jenis sumber data yaitu:

1. Data Primer

Jenis data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumbernya baik melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti.⁴⁸ Dalam

⁴⁷ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 105.

⁴⁸ Ali, *Metode Penelitian Hukum*, 106.

penelitian ini yang menjadi sumber data primer orang yang ikut terlibat dalam bimbingan keluarga sakinah

2. Data Sekunder

Jenis data sekunder merupakan data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dan perundang-undangan.⁴⁹ Data tersebut yang berhubungan dengan bimbingan keluarga sakinah, keluarga sakinah dan ketahanan keluarga.

D. Lokasi Penelitian

Lokasi dan tempat penelitian yang menjadi objek peneliti adalah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ulujadi yang beralamat di Jl. WR. Supratman No 4. Kota Palu, Propinsi Sulawesi Tengah

E. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini sebagai berikut:

1. Wawancara

Wawancara adalah situasi bertatap muka, ketika seseorang yakni pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang di rancang yang tujuannya untuk memperoleh jawaban yang relevan kepada responden.⁵⁰

⁴⁹ Ali, *Metode Penelitian Hukum*, 106.

⁵⁰ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), 82.

Dalam penelitian ini, penentuan narasumber menggunakan metode *purposive sampling* yakni pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu atau dengan kata lain pengambilan sampel berdasarkan kebutuhan peneliti.⁵¹ Cara penentuan narasumber yaitu peneliti memilih orang tertentu yang telah dipertimbangkan akan memberikan data yang diperlukan terkait langsung dengan kegiatan pelaksanaan bimbingan keluarga sakinah di KUA Kecamatan Ulujadi Kota Palu.

Adapun yang menjadi narasumber dalam penelitian ini antara lain:

- a. Moh. Ikbal selaku Kepala KUA Kecamatan Ulujadi Kota Palu.
- b. Muh. Idhan selaku Penyuluh Agama Islam KUA Kecamatan Ulujadi Kota Palu.
- c. Abdul Somad selaku Penyuluh Agama Islam KUA Kecamatan Ulujadi Kota Palu.
- d. Srikandirafa dan Halid Baharta selaku Peserta Bimbingan Keluarga Sakinah di KUA Kecamatan Ulujadi Kota Palu.
- e. Ahmadi dan Sukma Dewi selaku Peserta Bimbingan Keluarga Sakinah di KUA Kecamatan Ulujadi Kota Palu.

2. Observasi

Observasi atau pengamatan merupakan proses untuk mengamati peristiwa yang dilakukan dengan cara melihat, mendengarkan, merasakan

⁵¹ Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, (Bandung:Alfabeta, 2009), 300.

dan mencatat subjek penelitiannya.⁵² Selain itu, penulis melakukan observasi untuk mendapatkan gambaran mengenai kondisi obyektif realitas sosial baik berupa partisipasi maupun proses yang ada dilapangan.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan pelengkap dalam penelitian setelah observasi dan wawancara. Dokumentasi yaitu cara mendapatkan data dengan mempelajari dan mencatat buku-buku, arsip atau dokumen dan hal-hal terkait dengan penelitian.⁵³ Dalam penelitian ini, dokumen yang dimaksud oleh peneliti adalah dokumen yang akan dijadikan sebagai bukti dari penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti.

F. Metode pengolahan data

1. Editing

Editing merupakan proses meneliti data-data yang telah diperoleh, terutama dari kelengkapan jawaban, keterbacaan tulisan, kejelasan makna, kesesuaian dan relevansinya dengan data-data yang lainnya.⁵⁴ Disini peneliti melakukan proses editing terhadap hasil wawancara terhadap pihak-pihak yang berkaitan dengan penelitian ini.

2. Klasifikasi

Klasifikasi adalah menyusun atau mengklasifikasi data yang diperoleh kedalam permasalahan tertentu untuk mempermudah pembacaan dan pembahasan sesuai dengan kebutuhan penelitian. Langkah ini

⁵² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, 225.

⁵³ A. Kadir Ahmad, *Dasar-dasar Metodologi Penelitian Kualitatif* (Makassar: Indobis Media Center, 2003), 106.

⁵⁴ Abu achmadi dan Cholid Narkubo, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2005), 85.

dilakukan dengan cara data penelitian diperiksa kemudian diklasifikasikan berdasarkan kebutuhan. Tujuannya adalah agar mempermudah dalam membaca.

3. Verifikasi

Verifikasi merupakan proses memeriksa data dan informasi yang didapat dari lapangan agar mengetahui keabsahan data.⁵⁵ Pada tahap ini peneliti mengkonfirmasi kembali mengenai data yang telah diperoleh dari hasil wawancara terhadap pihak-pihak yang bersangkutan dengan bimbingan keluarga sakinah.

4. Analisis Data

Analisis data adalah sebuah proses penyederhanaan data yang dalam penelitian ini menggunakan analisis yang menggambarkan keadaan atau fenomena dengan kata-kata atau kalimat, kemudian dipisahkan menurut kategorinya untuk mendapat kesimpulan.⁵⁶ Dalam hal ini, peneliti menggambarkan data-data yang telah terkumpul sehingga dapat memperoleh gambaran secara umum dan menyeluruh tentang keadaan.

5. Konklusi

Konklusi atau kesimpulan merupakan langkah terakhir dari pengolahan data. Kesimpulan yang akan dibuat dapat dianggap sebagai konklusi dari suatu penalaran atau proses argumentasi.⁵⁷ Dalam hal ini peneliti akan memperoleh semua jawaban dari hasil analisis dan akan menyimpulkannya.

⁵⁵ Lexy J. Moloeng, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002), 104.

⁵⁶ Burhanuddin Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), 66.

⁵⁷ Ali, *Metode Penelitian Hukum*, 115.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum KUA Kecamatan Ulujadi Kota Palu

1. Sejarah Singkat KUA Kecamatan Ulujadi

Kantor Urusan Agama atau disingkat KUA Kecamatan Ulujadi Kota Palu merupakan Unit Pelaksana Teknis pada Kementerian Agama Republik Indonesia yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama dan secara operasional berada dibawah pembinaan Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Palu dan dikoordinasikan oleh Kepala Seksi Bidang Urusan Agama Islam pada Kantor Kementerian Agama Kota Palu.

KUA Kecamatan Ulujadi Kota Palu dibentuk karena adanya pembagian wilayah Kecamatan Palu Barat menjadi dua kecamatan yaitu Kecamatan Palu Barat dan Kecamatan Ulujadi yang mana salah satu pertimbangannya karena penambahan jumlah penduduk di wilayah, sehingga dengan terbentuknya kecamatan baru tersebut Pemerintah Daerah Propinsi Sulawesi Tengah mengajukan pembentukan KUA Kecamatan Ulujadi guna memudahkan pelayanan bagi masyarakat yang di wilayah kecamatan Ulujadi Kota Palu. Saat ini untuk operasinal pelayanan kepada masyarakat, KUA Kecamatan Ulujadi memanfaatkan fasilitas Kantor KUA Kecamatan Palu Barat yang berlokasi di Jalan WR. Supratman No. 4 Kota Palu Propinsi Sulawesi Tengah.⁵⁸

2. Wilayah Kerja KUA Kecamatan Ulujadi

KUA Kecamatan Ulujadi Kota Palu memiliki enam wilayah kerja Kelurahan yang ada di Kecamatan Ulujadi. Adapun Nama Wilayah Kerja, Luas Wilayah dan Jumlah Penduduk di wilayah kerja dimaksud seperti yang digambarkan pada daftar berikut :

Tabel 3. Nama Wilayah Kerja KUA Kecamatan Ulujadi⁵⁹

No.	Wilayah Kerja	Luas Wilayah (km ²)	Jumlah Penduduk
1.	Kelurahan Buluri	14.45	3.478
2.	Kelurahan Watusampu	13.14	2.209
3.	Kelurahan Kabonena	2.27	3.913
4.	Kelurahan Silae	2.23	5.202

⁵⁸ Moh. Iqbal, Wawancara (Palu, 20 Februari 2021)

⁵⁹ Kecamatan Ulujadi dalam Angka 2020, Badan Pusat Statistik Kota Palu

5.	KelurahanTipo	5.70	3.455
6.	Kelurahan Donggala Kodi	2.36	10.365

3. Visi dan Misi KUA Kecamatan Ulujadi

Visi dan Misi KUA Kecamatan Ulujadi Kota Palu dapat diuraikan sebagai berikut :

a. Visi KUA Kecamatan Ulujadi:

Visi yang akan akan diwujudkan KUA Kecamatan Ulujadi adalah “Optimal dalam Mewujudkan pelayanan prima pada bidang urusan agama Islam di wilayah kecamatan Ulujadi Kota Palu”⁶⁰

b. Misi KUA Kecamatan Ulujadi :

Untuk mencapai Visi sebagaimana disebut diatas KUA Kecamatan Ulujadi menetapkan misi sebagai berikut :⁶¹

- 1) Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi dan manajemen.
- 2) Meningkatkan kualitas pelayanan dan bimbingan di bidang:
 - a) Pernikahan dan rujuk.
 - b) Keluarga sakinah dan kependudukan
 - c) Kemasjidan tempat ibadah.
 - d) Pemberdayaan zakat, wakaf, dan lembaga agama dan keagamaan.
 - e) Kemitraan umat
- 3) Meningkatkan pelayanan dan informasi tentang haji dan umroh.
- 4) Melaksanakan dan bimbingan tentang produk-produk halal.

⁶⁰ Profil KUA Kecamatan Ulujadi Kota Palu

⁶¹ Profil KUA Kecamatan Ulujadi Kota Palu

- 5) Melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan sektoral dan lintas sektoral di wilayah Kecamatan Ulujadi.

4. Tugas dan fungsi KUA Kecamatan Ulujadi

Berdasarkan Keputusan Menteri Agama No. 16 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan pada pasal 2 KUA Kecamatan Ulujadi mempunyai tugas melaksanakan layanan dan bimbingan masyarakat islam di wilayah kerjanya, sehingga berdasarkan tugas pokok tersebut KUA menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :⁶²

- 1) Pelaksanaan pelayanan, pengawasan, pencatatan, dan pelaporan nikah dan rujuk;
- 2) Penyusunan Statistik layanan dan bimbingan masyarakat islam;
- 3) Penegelolaan dokumentasi dan sistim informasi manajemen kua kecamatan;
- 4) Pelayanan bimbingan keluarga sakinah;
- 5) Pelayaaan bimbingan kemasjidan;
- 6) Pelayanan bimbingan hisab rukyat dan pembinaan syariah;
- 7) Pelayanan bimbingan dan penerangan agaama islam;
- 8) Pelayanan bimbingan zakat dan wakaf; dan
- 9) Pelaksanaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan kua kecamatan

⁶² Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan

5. Personil KUA Kecamatan Ulujadi

KUA Kecamatan Ulujadi Kota Palu dipimpin oleh seorang Kepala yang dijabat oleh Penghulu dan dibantu oleh 8 orang Staf Administrasi dan 4 Pejabat Fungsional Penyuluh Agama Islam. Adapun nama dan jabatan personil tersebut sebagaimana pada Tabel berikut :⁶³

Tabel 4. Nama Personil dan Jabatan Staf KUA Kecamatan Ulujadi

No.	Nama	Jabatan	Status Pegawai
1.	Mohammad Ikbal, S.Hi	Kepala KUA Kecamatan	PNS
2.	Imran Irsyad	Administrasi Kemasjidan	PNS
3.	Andi Mahmud Mustafa Helmi	Pelayanan Kepenghuluan	PNS
4.	Suprianto	Pelayanan Pendaftaran	Honoror
5.	Ulfa S.Sos	Bendahara Umum	PNS
6.	Srinikmawati S.Pd.i	Adm. Kependudukan	PNS
7.	Rosmawati S.Hi	Operator Simak	PNS
8.	Endang Suriani	Pelayanan Umum	PNS
9.	Sriwiyanti S.Sos	Pelayanan Pendaftaran	PNS
10.	Aiman	Penyuluh Fungsional Agama Islam	Non PNS
11.	Moh. Idhan S.Kom,i	Penyuluh Fungsional Agama Islam	Non PNS
12.	Abdul Somad M.pd	Penyuluh Fungsional Agama Islam	Non PNS
13.	Wahyudin	Penyuluh Fungsional Agama Islam	Non PNS

6. Majelis Ta'lim binaan KUA Kecamatan Ulujadi

Selain membawahi 6 wilayah kerja kelurahan di Kecamatan Ulujadi, KUA Kecamatan Ulujadi Kota Palu juga membina 5 Majelis

⁶³ Profil KUA Kecamatan Ulujadi Kota Palu

Ta'lim yang tersebar di kecamatan Ulujadi. Adapun Nama dan Lokasi Majelis Ta'lim tersebut dapat dilihat pada Daftar berikut :⁶⁴

Tabel 5. Nama Majelis Ta'lim Kedudukan Lokasi

No.	Nama Majelis Ta'lim	Lokasi
1.	MT. Al-Amin	Kompleks BTN Silae
2.	MT. AL-Hidayah	Jl. Kedondong
3.	MT. Cemara	Jl. Cemara
4.	MT. Ummu Imarah	BTN Delta Kabonena
5.	MT. Manggis	Jl. Manggis

B. Pelaksanaan Bimbingan Keluarga Sakinah di KUA Kecamatan Ulujadi

Dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi KUA Kecamatan dibidang pelayanan bimbingan keluarga sakinah KUA Kecamatan Ulujadi Kota Palu selalu berupaya untuk mewujudkan terciptanya perkawinan yang bahagia, rumah tangga yang utuh dan kokoh serta berupaya mencapai keluarga yang sakinah *mawaddah warahmah* malalui program bimbingan keluarga sakinah yang tertuang dalam kegiatan kursus calon pengantin yang sekarang ini dikenal dengan istilah bimbingan perkawinan bagi pasangan calon pengantin yang akan melakukan akad nikah atau sebelum pelaksanaan perkawinan. Sebagai penerapan pelaksanaan bimbingan keluarga sakinah di KUA Kecamatan Ulujadi sebagaimana disampaikan oleh Bapak Moh. Ikbal S.Hi selaku Kepala KUA Ulujadi Kota Palu melalui wawancara mengatakan bahwa:

⁶⁴ Profil KUA Kecamatan Ulujadi Kota Palu

“penerapan bimbingan keluarga sakinah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ulujadi ini tidaklah berbeda dengan KUA lainnya. Adapun dasar dilakukannya bimbingan keluarga sakinah karena merupakan salah satu tupoksi KUA Kecamatan juga untuk merespon problematika perkawinan yang umum terjadi, dan meningkatkan kemampuan calon pengantin mewujudkan keluarga sakinah melalui program bimbingan perkawinan”.⁶⁵

Dari hasil wawancara tersebut penulis dapat menjelaskan bahwa pelaksanaan bimbingan keluarga sakinah yang dilakukan oleh KUA Kecamatan Ulujadi Kota Palu kurang lebih sama dengan yang di laksanakan oleh KUA Kecamatan lainnya yang ada di Kota Palu yaitu dengan melakukan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin yang akan melangsungkan pernikahan.

Adapun dasar KUA Kecamatan Ulujadi menyelenggarakan bimbingan keluarga sakinah karena merupakan tugas pokok KUA Kecamatan sebagai bentuk upaya yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman bagi calon pengantin agar dapat menciptakan keluarga sakinah *mawaddah warahmah* dan juga mengurangi angka perceraian serta meningkatkan ketahanan keluarga.

Sebagaimana yang menjadi tujuan dikeluarkannya Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: DJ.II/542 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah dalam pasal 2 yang berbunyi:

“peraturan ini dimaksudkan untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan tentang kehidupan rumah tangga / keluarga dalam mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah wa rahmah serta mengurangi angka perselisihan, perceraian dan kekerasan dalam rumah tangga”

⁶⁵ Moh. Iqbal, Wawancara (Palu, 20 februari 2021)

Adapun dalam pelaksanaannya bimbingan perkawinan yang dilaksanakan oleh KUA Kecamatan Ulujadi Kota Palu dibagi menjadi dua tahapan sebagaimana yang dijelaskan oleh bapak Moh. Ikbal, SH.i:

1. Tahapan Sebelum Dilaksanakan Bimbingan Perkawinan

Berdasarkan Peraturan Menteri Agama No. 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan tahapan ini merupakan tahapan pertama dimana calon pengantin yang akan melaksanakan akad nikah diharuskan mengikuti beberapa prosedur yang sesuai dengan mekanisme pendaftaran nikah yang ada.

Adapun mekanisme pendaftaran nikah pada KUA kecamatan Ulujadi tersebut meliputi :⁶⁶

a. Pendaftaran Kehendak Nikah

Tahapan ini berupa pendaftaran kehendak nikah yang dilakukan di KUA Kecamatan tempat akad nikah akan dilaksanakan dan dilakukan paling kurang sepuluh hari sebelum akad nikah dilangsungkan. Disini calon pengantin/wakilnya dapat menghadap kepada Petugas Pencatat Nikah (PPN) atau penghulu di wilayahnya dengan mengisi formulir permohonan dan melampirkan dokumen atau persyaratan pendaftaran nikah di KUA Kecamatan Ulujadi. Adapun berkas calon pengantin yang harus dilampirkan seperti daftar berikut:

Tabel 6. Persyaratan Pendaftaran Calon Pengantin

⁶⁶ Peraturan Menteri Agama No. 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan

No.	Berkas Calon Pengantin	Keterangan
1.	Surat pengantar nikah dari desa /kelurahan tempat nikah calon pengantin	Ada/Tidak
2.	Fotocopy akta kelahiran atau keterangan kelahiran	Ada/Tidak
3.	Surat persetujuan mempelai	Ada/Tidak
4.	Izin tertulis dari orangtua	Ada/Tidak
5.	Akta cerai dan keterangan kematian jika empelai seorang duda/janda	Ada/Tidak
6.	Fotocopy KTP calon pengantin, kedua orangtua calon pengantin, saksi 1, dan saksi 2	Ada/Tidak
7.	Fotocopy kartu keluarga dan ijazah terakhir	Ada/Tidak
8.	Pas photo 2×3 (3 lembar) dan 4×6 (1 lembar)	Ada/Tidak
9.	Surat rekomendasi pindah nikah bagi calon pengantin	Ada/Tidak
10.	Surat keterangan imunisasi calon pengantin dari puskesmas	Ada/Tidak

b. Pemeriksaan Nikah

Tahapan ini merupakan pemeriksaan kelengkapan persyaratan berkas atau dokumen yang harus dipenuhi oleh Petugas Pencatat Nikah (PPN). Setelah semua kelengkapan persyaratan terpenuhi maka pasangan calon pengantin yang telah mendaftarkan diri akan diberikan jadwal pelaksanaan bimbingan perkawinan oleh staf KUA Kecamatan Ulujadi atau oleh Pejabat Pencatat Nikah untuk menentukan kepastian waktu pelaksanaan bimbingan perkawinan oleh petugas Penyuluh Fungsional Agama Islam yang akan

memberikan bimbingan. Menurut penjelasan bapak Moh. Iqbal, S.Hi:

“ketika para calon pengantin mendaftarkan diri ke KUA Ulujadi untuk menikah maka peserta dijadwalkan untuk mendapatkan bimbingan keluarga sakinah terlebih dahulu bertempat di KUA Ulujadi”.⁶⁷

c. Penolakan Kehendak Nikah

Dalam hal pemeriksaan dokumen nikah oleh PPN/Kepala KUA tidak dapat dipenuhi atau terdapat halangan untuk menikah sebagaimana ketentuan perundangan dibidang perkawinan maka Kepala KUA memberitahukan penolakan secara tertulis kepada calon pengantin atau wali disertai alasan penolakan.

d. Pengumuman Kehendak Nikah

Tahapan ini dilakukan setelah pemeriksaan kelengkapan persyaratan berkas atau dokumen yang harus dipenuhi oleh calon pengantin, bila seluruh persyaratan telah terpenuhi sesuai ketentuan dan peraturan maka Kepala KUA selaku Penghulu, atau PPN mengumumkan kehendak nikah calon pengantin di KUA Kecamatan.

2. Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan

Pelaksanaan bimbingan perkawinan pada KUA Kecamatan Ulujadi Kota Palu sebagaimana yang dijelaskan oleh bapak Moh. Iqbal, S.Hi bahwa dasar pelaksanaan bimbingan perkawinan KUA Kecamatan Ulujadi Kota Palu didasarkan pada instruksi Direktur Jenderal

⁶⁷ Muh. Idhan, Wawancara (Palu, 21 Februari 2021)

Bimbingan Masyarakat Islam No. DJ.II/491 Tahun 2009 Tentang Kursus Calon Pengantin dan Peraturan Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam No. DJ.II/542 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Calon Pengantin yang menginstruksikan agar para calon pengantin mengikuti kursus calon pengantin atau yang sekarang disebut dengan bimbingan perkawinan sebelum melangsungkan pernikahan.

Bimbingan ini telah berlangsung sejak sebelum adanya pembagian wilayah KUA Kecamatan Palu barat menjadi KUA Kecamatan Palu Barat dan KUA Kecamatan Ulujadi, untuk KUA Kecamatan Ulujadi Kota Palu baru berlangsung pada tahun 2019 yang dilaksanakan setiap hari kerja minimal tiga hari sebelum melangsungkan akad oleh pasangan yang telah mendaftarkan diri.

Adapun pelaksana bimbingan perkawinan tersebut pada KUA Kecamatan Ulujadi Kota Palu adalah Petugas Penyuluh Agama Islam Fungsional yang telah memenuhi persyaratan dan ditetapkan sebagai Penyuluh Agama Islam di wilayah KUA Kecamatan Ulujadi Kota Palu. Sebagaimana yang dikatakan oleh bapak Muh. Ikbal, S.Hi:

“pelaksana bimbingan keluarga sakinah pada KUA Kecamatan Ulujadi Kota Palu dilaksanakan oleh Kepala KUA dan Petugas Penyuluh Fungsional Agama Islam. Terkait pelaksanaan bimbingan ini telah berlangsung sejak 2019 dilakukan pada setiap hari kerja minimal tiga hari sebelum melangsungkan akad bertempat di KUA Ulujadi. dan diikuti oleh pasangan pengantin yang telah mendaftar untuk menikah”.⁶⁸

⁶⁸ Muh. Ikbal, Wawancara (Palu, 20 februari 2021)

Dari hasil wawancara tersebut penulis bisa mengambil kesimpulan bahwa yang melaksanakan bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Ulujadi Kota Palu adalah Kepala KUA dan Penyuluh Agama Islam yang ditetapkan oleh Kementerian Agama dan telah mengikuti pelatihan penyuluh calon pengantin yang dilakukan oleh Kementerian Agama. Selain itu tidak ada penentuan waktu yang pasti dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan namun bimbingan perkawinan dilakukan pada hari kerja dan biasanya pelaksana bimbingan telah memiliki jadwal pelaksanaan bimbingan dan tinggal menyesuaikan dengan kesiapan waktu dari calon pasangan pengantin yang telah mendaftarkan diri untuk menikah di KUA Kecamatan Ulujadi Kota Palu.

Terkait pelaksanaan bimbingan perkawinan tersebut bapak Muh. Idhan, S.Kom I mengatakan bahwa:

“seorang pembimbing harus paham betul tentang makna keluarga sakinah, harus tenaga profesional dibidang itu, dan juga harus bersikap sabar dalam melakukan bimbingan dan juga harus siap menjalankan tugas dengan ikhlas dan penuh tanggung jawab sehingga pasangan yang dibimbing dapat membina keluarga dengan baik”.⁶⁹

Dari hasil wawancara tersebut bisa di simpulkan bahwa selaku pembimbing perkawinan haruslah menguasai dan memahami dengan baik terkait materi bimbingan perkawinan sesuai modul bimbingan perkawinan yang akan di berikan kepada pasangan calon pengantin. Secara umum pelaksana bimbingan perkawinan harus memiliki wawasan pengetahuan yang luas, mempunyai kemampuan yang cukup dalam

⁶⁹ Muh. Idhan, Wawancara (Palu, 21 Februari 2021)

melakukan bimbingan, serta mampu mengatasi berbagai permasalahan keagamaan khususnya dibidang keluarga dan juga dapat menjadi contoh atau tauladan yang baik bagi masyarakat.

Dalam hal ini petugas pembimbing perkawinan yang ada di KUA Kecamatan Ulujadi Kota Palu yaitu Kepala KUA dan Petugas Penyuluh Agama Islam. Dan pada umumnya Para Penyuluh Agama Islam Kecamatan Ulujadi Kota Palu merupakan para Mubaligh atau pendakwah yang telah berpengalaman dan juga dalam hal pendidikan berlatar belakang sarjana walaupun dalam status kepegawaian mereka bukan sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) atau Pegawai Negeri Sipil (PNS) akan tetapi merupakan tenaga Penyuluh Non PNS.

Demikian pula dalam memberikan bimbingan perkawinan kepada peserta yang hendak menikah, pembimbing selalu berharap agar pasangan calon pengantin dapat membina keluarga mereka dengan benar dan baik sehingga dapat mewujudkan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah agar nantinya dapat berguna bagi masyarakat bangsa dan agama khususnya bagi pasangan calon pengantin itu sendiri.

Pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Ulujadi Kota Palu sebagaimana instruksi Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No. DJ.II/542 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah pasal 7 mengatakan bahwa “peserta kursus pra nikah adalah remaja usia nikah dan calon pengantin yang akan

melangsungkan perkawinan”.⁷⁰ Dalam artian peserta bimbingan perkawinan pada KUA Kecamatan Ulujadi Kota Palu masih diprioritaskan bagi pasangan calon pengantin yang hendak melangsungkan pernikahan dan telah mendaftarkan diri serta telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh pihak KUA Kecamatan Ulujadi Kota Palu serta telah terjadwal untuk mendapatkan bimbingan perkawinan dari staf KUA.

Pelaksanaan bimbingan perkawinan pada KUA Kecamatan Ulujadi tidaklah diikuti oleh semua calon pengantin sebagaimana yang telah dikatakan oleh bapak Muh. Idhan, S.Kom I:

“tidak semua calon pengantin mendapatkan bimbingan keluarga sakinah, dan pasangan yang tidak mendapatkan bimbingan dan tidak mendapatkan sertifikat tetap bisa menikah, dan mereka yang tidak mendapatkan bimbingan dan ingin ikut akan diikuti pada kegiatan majelis taklim dilingkungan binaan KUA Kecamatan Ulujadi”⁷¹

Dari penjelasan tersebut bisa diketahui bahwa tidak semua calon pengantin mendapatkan bimbingan perkawinan oleh Petugas Penyuluh Agama Islam dan bagi pasangan yang tidak mendapatkan bimbingan perkawinan tidak mendapatkan sertifikasi tetapi dapat melangsungkan pernikahan. Bagi mereka pasangan calon pengantin yang tidak mendapatkan bimbingan perkawinan akan diikuti pada kegiatan bimbingan yang dilaksanakan oleh Majelis Ta’lim yang ada dilingkungan binaan KUA Kecamatan Ulujadi Kota Palu.

⁷⁰ Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No. DJ.II/542 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah.

⁷¹ Muh. Idhan, Wawancara (Palu, 21 Februari 2021)

Dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan yang dilakukan oleh KUA Kecamatan Ulujadi Kota Palu, materi yang digunakan sebagaimana yang telah dijelaskan pada Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No. DJ.II/542 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah pasal 8 ayat (1) yang berbunyi “materi kursus pra nikah dibagi menjadi tiga kelompok yaitu: kelompok dasar, kelompok inti, dan kelompok penunjang”.

Sementara di KUA Kecamatan Ulujadi Kota Palu, terkait dengan materi yang disampaikan untuk para peserta sebagaimana yang di katakan oleh bapak Abdul Somad,. A.Mq,. S.Pd.I., M.Pd yaitu:

“materi yang kami sampaikan untuk para peserta bimbingan keluarga sakinah itu terkait keagamaan, psikologi keluarga, kesehatan keluarga, mengelola konflik dan membangun ketahanan keluarga, sampai pada pendidikan anak dilaksanakan dengan durasi 8 jam perhari selama dua hari atau sebanyak 16 jam pelajaran dan berlangsung pada hari kerja di Kantor KUA Kecamatan Ulujadi”.⁷²

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, penulis menyimpulkan bahwa materi yang disampaikan pada peserta calon pengantin di KUA Kecamatan Ulujadi Kota Palu sudah hampir sesuai dengan materi sebagaimana tertuang dalam Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No. DJ.II/542 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah. Dimana pengelompokan materi tersebut yaitu dibagi dalam tiga kelompok. Yang meliputi kelompok

⁷² Abdul Somad, Wawancara (Palu, 21 Februari 2021)

dasar, kelompok inti, dan kelompok penunjang.⁷³ Adapun pengelompokan materi sebagai berikut:

a. Kelompok dasar meliputi:

Kebijakan Kementerian Agama tentang pembinaan keluarga sakinah, Kebijakan Direktorat Jenderal Bimas Islam tentang Pelaksanaan Kursus Pranikah, dan Peraturan Perundangan tentang Perkawinan dan Pembinaan Keluarga yaitu:

- a) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam
- b) Undang-Undang Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), pengertian KDRT, bentuk-bentuk KDRT, dampak KDRT, faktor-faktor penyebab KDRT, aturan hukum, tanggung jawab pemerintah dan keluarga.
- c) Undang-Undang Perlindungan Anak.
Hukum munakahat dan prosedur pernikahan.

b. Kelompok inti meliputi:

- 1) Pelaksanaan fungsi-fungsi keluarga. Dalam hal ini pemateri memberikan penjelasan mengenai fungsi keluarga. Adapun fungsi keluarga sebagaimana berikut:⁷⁴
 - a) Fungsi biologis. Perkawinan dilakukan bertujuan untuk memperoleh keturunan, dapat memelihara kehormatan serta

⁷³ Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No. DJ.II/542 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah.

⁷⁴ Mufidah, *Psikologi Keluarga*, 42-45.

martabat manusia sebagai makhluk yang berakal dan beradab.

- b) Fungsi edukatif. Fungsi ini merupakan bentuk penjagaan hak dasar manusia dalam memelihara dan mengembangkan potensi akalunya.
- c) Fungsi religius. Keluarga merupakan tempat penanaman nilai moral agama yang melalui pemahaman, penyadaran, juga praktik dalam kehidupan sehari-hari sehingga tercipta iklim keagamaan didalamnya.
- d) Fungsi protektif. Keluarga menjadi tempat yang aman dari gangguan internal maupun eksternal keluarga dan untuk menangkal segala pengaruh negatif yang masuk.
- e) Fungsi sosialisasi. Berkaitan dengan mempersiapkan anak menjadi anggota masyarakat yang baik, mampu memegang norma-norma kehidupan baik inter relasi dalam keluarga itu sendiri maupun dalam menyikapi masyarakat yang pluralistik.
- f) Fungsi ekonomis. Keluarga merupakan satuan ekonomi dimana keluarga memiliki aktivitas mencari nafkah, pembinaan usaha, perencanaan anggaran dan lain sebagainya, serta dapat mempertanggung jawabkan kekayaan dan harta bendanya secara sosial maupun moral.

- g) Fungsi rekreatif. Keluarga merupakan tempat yang dapat memberikan kesejukan dan melepas lelah dari seluruh aktivitas anggota keluarga.
- 2) Merawat cinta kasih dalam keluarga. Disini pemateri menyampaikan materi yang terkait Nilai-nilai dalam keluarga untuk mewujudkan *mu'asyarah bil ma'ruf*. Implementasi *muasyarah bil ma'ruf* yaitu dengan menciptakan hubungan timbal balik antara suami isteri. Keduanya harus saling mendukung, saling memahami dan saling melengkapi.⁷⁵ Selain itu juga menjaga komunikasi dalam pengelolaan hubungan keluarga.
- 3) Manajemen konflik dalam keluarga. Pemateri akan memberikan materi terkait dengan faktor apa saja yang menjadi penyebab terjadinya sebuah konflik. Adapun penyebabnya antara lain: perbedaan kepentingan dan kebutuhan, komunikasi tidak efektif, dan hambatan penyesuaian diri. Selain memberikan materi terkait faktor pemicu konflik juga memberikan penjelasan mengenai solusi atau cara mengatasi konflik tersebut.
- 4) Psikologi perkawinan dalam keluarga. Materi yang diberikan terkait psikologi dalam keluarga yaitu tuntunan untuk menuju keluarga yang sakinah *mawaddah warahmah*.

⁷⁵ Anis Hidayatul Imtihanah, Konsep Keluarga Dalam Sunnah Nabi, Al Hikmah Jurnal Studi Keislaman, 6.2 (2016).

Adapun tuntunan tersebut yaitu: a) Dilandasi *mawaddah warahmah*. b) hubungan yang saling membutuhkan satu sama lain sebagaimana yang telah digambarkan Al-Qur'an dengan pakaian. c) suami istri dalam bergaul memperhatikan secara wajar dan dianggap patut. d) memiliki kecenderungan pada agama.⁷⁶

- c. Kelompok penunjang berupa pemberian Buku saku pembinaan keluarga bahagia, Majalah perkawinan dan keluarga, serta Penugasan rencana aksi.

Dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan, metode penyampaian materi Sesuai dengan apa yang tertuang dalam Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No. DJ.II/542 Tahun 2013 pada pasal 8 ayat (2) mengatakan bahwa “kursus pra nikah dilakukan dengan metode ceramah, diskusi, tanya jawab dan penugasan yang pelaksanaannya disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan dilapangan”⁷⁷

Hal tersebut senada dengan yang telah dikatakan oleh bapak Abdul Somad,. A.Mq,. S.Pd.I,. M.Pd. yang mana beliau mengatakan bahwa:

“dalam penyampaian materi-materi bimbingan perkawinan kepada calon pengantin, kami menggunakan metode ceramah, setelah itu dilakukan diskusi terhadap materi yang disampaikan dan juga memberi penugasan bagi peserta yang mengikuti

⁷⁶ Mufidah, *Psikologi Keluarga*, 188-189.

⁷⁷ Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No. DJ.II/542 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah.

bimbingan terkait masalah-masalah yang biasanya dialami atau problematika dalam kehidupan rumah tangga”.⁷⁸

Terkait pelaksanaan program bimbingan keluarga sakinah di KUA Kecamatan Ulujadi Kota Palu dalam bentuk bimbingan perkawinan sebagaimana telah dirasakan oleh beberapa pasangan calon pengantin yang telah mendapatkan bimbingan perkawinan. Adapun tanggapan dari pasangan calon pengantin yang mengikuti bimbingan tersebut sebagaimana wawancara dengan salah satu pasangan yang mengikuti bimbingan:

“apa yang kami dapatkan dari bimbingan tersebut sangat memberi manfaat. Dengan adanya bimbingan tersebut bisa menambah pengetahuan kami tentang kehidupan berkeluarga dan cara menghadapi masalah yang semisal akan terjadi”.⁷⁹

Hal tersebut senada dengan pendapat yang diberikan oleh pasangan calon pengantin lainnya:

“menurut kami bimbingan ini memberikan kami ilmu baru terkait hal-hal dalam berkeluarga, setidaknya sebelum berkeluarga kami sudah punya bekal dalam hal apa saja tentang kehidupan berkeluarga dan terutama hal permasalahan dalam keluarga. Jadi menurut kami bimbingan ini penting buat para calon pengantin”.⁸⁰

Dari hasil wawancara tersebut penulis dapat menyimpulkan bahwa bimbingan keluarga sakinah yang telah di laksanakan oleh KUA Kecamatan Ulujadi Kota Palu sangat memberi manfaat bagi para peserta bimbingan karena selain menambah pengetahuan dan wawasan terkait pernikahan itu sendiri mereka juga dapat mengetahui cara dalam

⁷⁸ Abdul Somad, Wawancara (Palu, 21 Februari 2021)

⁷⁹ Srikandirafa dan Halid Baharta, Wawancara (Palu, 22 Februari 2021).

⁸⁰ Ahmadi dan Sukmawa Dewi, Wawancara (Palu, 23 Februari 2021).

menghadapi persoalan kehidupan berumahtangga yang akan di jalannya.

Berdasarkan hasil penelitian pelaksanaan bimbingan keluarga sakinah jika dilihat dari segi materi bimbingan perkawinan, petugas pembimbing telah menyampaikan materi yang sesuai dengan peraturan yang ada juga telah dibekali dengan modul atau bahan materi yang cukup lengkap selain itu bagi calon pengantin juga dilengkapi dengan Buku Bacaan Mandiri yang telah disiapkan oleh Kementerian Agama telah cukup memadai sebagai bahan bagi calon pengantin dalam mengarungi kehidupan perkawinan sehingga dapat menunjang ketahanan keluarga dalam menghadapi masalah kedepannya.

Demikian juga dengan metode yang digunakan telah cukup memadai dengan penyampaian materi berupa ceramah, adanya diskusi dan tanya jawab dengan waktu pelaksanaan bimbingan selama 16 jam selama dua hari atau 8 jam perhari.

Akan tetapi melihat dari aspek penyelenggara bimbingan keluarga sakinah yakni para petugas yang menyampaikan bimbingan hanyalah Kepala KUA Kecamatan Ulujadi Kota Palu dan Petugas Penyuluh Agama Islam tanpa menghadirkan Tim Medis, Ahli Psikologi, dan para ahli yang seharusnya menyampaikan materi sesuai dengan bidangnya.

Selain itu dalam penelitian yang kami lakukan belum seluruh calon pengantin yang melakukan pendaftaran nikah di KUA Kecamatan

Ulujadi mendapatkan bimbingan perkawinan oleh petugas penyuluh agama islam yang ada namun bagi pasangan calon tersebut telah diupayakan untuk diikutkan dalam kegiatan di majelis ta'lim yang berada dibawah binaan KUA Kecamatan Ulujadi Kota Palu.

Adapun solusi yang dapat dilakukan setelah memperhatikan kondisi di lapangan, dalam upaya mendukung terwujudnya bimbingan keluarga sakinah di KUA Kecamatan Ulujadi Kota Palu, maka penyelenggaraan bimbingan pra nikah atau bimbingan perkawinan bagi calon pengantin yang akan melangsungkan perkawinan juga perlu dilanjutkan bagi pasangan tersebut setelah perkawinan atau bimbingan paska nikah terutama disaat pasangan keluarga tersebut telah mempunyai keturunan, karena permasalahan yang akan dihadapi akan semakin kompleks yang semakin berat sehingga sangat diperlukan pembinaan dan bimbingan secara terus-menerus guna menambah pengetahuan dan wawasan yang luas agar memudahkan dalam penyelesaian permasalahan keluarga atau konflik rumah tangga yang dapat saja terjadi.

Kondisi yang ada di Kecamatan Ulujadi saat ini berdasarkan pengamatan yang kami lakukan, sangat mendukung dan memungkinkan untuk dilaksanakan bimbingan tersebut terutama dengan peningkatan hubungan dan membina kerjasama yang baik dengan Majelis Ta'lim yang ada karena:

1. Keberadaan Majelis Ta'lim yang tersebar di seluruh wilayah kecamatan Ulujadi yang sekaligus merupakan binaan Kantor Urusan Agama Kecamatan Ulujadi dan selama ini telah membantu pihak KUA Kecamatan Ulujadi dalam melakukan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin sebelum dilangsungkan pernikahan.
2. Dari segi materi bimbingan utamanya bagi pasangan yang telah berkeluarga bukanlah menjadi hambatan karena selama ini bahan kajian dalam pelaksanaan kegiatan ta'lim utamanya bagi para peserta yang diberikan selama ini adalah materi yang bersumber dari Al'quran dan Hadist Nabi Muhammad SAW.
3. Dari segi jadwal dan waktu pelaksanaan bimbingan hanya perlu menyesuaikan dengan waktu pelaksanaan ta'lim yang biasanya dilaksanakan sekali dalam seminggu dan berlangsung sepanjang waktu disamping itu dalam penyampaian materi menggunakan pendekatan kekeluargaan dan penguasaan bahan bimbingan tidak perlu diragukan kemampuannya.

Secara keseluruhan hasil penelitian terkait Pelaksanaan Bimbingan Keluarga Sakinah di KUA Kecamatan Ulujadi Kota Palu yang didapatkan, jika dilihat dari aspek penyelenggara bimbingan, calon pengantin selaku peserta bimbingan, materi bimbingan yang disampaikan, metode penyampaian materi, serta waktu dan tempat pelaksanaan bimbingan keluarga sakinah yang diselenggarakan oleh KUA Kecamatan Ulujadi

Kota Palu telah berjalan namun belum seluruh mengikuti aturan atau pedoman pelaksanaan bimbingan perkawinan. Hal ini terlihat dari pihak penyelenggara bimbingan yang belum melibatkan pemateri sesuai dengan bidangnya khususnya maeri yang terkait dengan kesehatan reproduksi dan psikologi keluarga yang seharusnya disampaikan oleh narasumber yang memiliki keahlian dibidang tersebut.

Selain itu dilihat dari aspek calon pengantin selaku peserta bimbingan perkawinan yang telah mendaftarkan pernikahan belum seluruhnya mengikuti kegiatan bimbingan tersebut dikarenakan berbagai alasan meskipun calon pengantin tersebut tetap dapat melangsungkan pernikahan karna bimbingan tersebut belum merupakan kewajiban sebagai persyaratan menikah dimana pelaksanaan bimbingan pranikah bagi calon pengantin di KUA Kecamatan Ulujadi seharusnya mengikuti pedoman pelaksanaan bimbingan perkawinan. Berdasarkan hal tersebut dapat dikatakan bahwa pelaksanaan bimbingan keluarga sakinah di KUA Kecamatan Ulujadi Kota Palu berjalan telah berjalan dengan baik akan tetapi belum optimal.

C. Efektivitas Bimbingan Keluarga Sakinah di KUA Kecamatan Ulujadi

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teori Soerjono Soekanto yang mana dalam teorinya mengemukakan bahwa terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi berlakunya efektivitas suatu peraturan atau hukum. Adapun faktor-faktor tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Hukum / peraturan

Keputusan Menteri Agama No.34 tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama pada Pasal 2 menyebutkan bahwa dalam melakukan tugas, KUA Kecamatan memiliki beberapa fungsi yang salah satunya adalah melaksanakan bimbingan keluarga sakinah. Mengenai pelaksanaan dan penyelenggaraannya berdasarkan pada Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: DJ.II/542 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah.

Dilihat dari faktor hukum, aturan tentang bimbingan keluarga sakinah sudah memasuki standar hukum yang mana sudah ada aturannya dan secara hukum sudah sesuai. Akan tetapi dalam aturan itu sendiri tidak mempunyai ketegasan dalam pelaksanaannya. Dalam artian bimbingan perkawinan tersebut tidaklah dijadikan persyaratan pernikahan, sehingga tidak ada sanksi bagi mereka yang tidak menjalankan bimbingan dan bagi pasangan calon pengantin yang tidak mengikuti bimbingan tersebut.

Hal tersebut sesuai dengan pernyataan bapak Moh. Ikbal, S.Hi yang menyatakan bahwa “bimbingan keluarga sakinah ini bukanlah kewajiban yang harus diikuti setiap calon pengantin jadi bagi calon pengantin yang tidak mendapatkan bimbingan bisa melangsungkan pernikahan”.⁸¹

⁸¹ Moh. Ikbal, Wawancara (Palu, 20 Februari 2021).

2. Penegak hukum / pelaksana

Pelaksana atau petugas bimbingan keluarga sakinah yakni KUA Kecamatan Ulujadi Kota Palu telah menjalankan bimbingan tersebut. Adapun petugas terkait dengan pelaksanaan bimbingan keluarga sakinah yaitu Kepala KUA Kecamatan Ulujadi Kota Palu dan para Penyuluh Agama Islam di KUA yang telah mendapatkan serifikat. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh bapak Muh. Ikbal, S.Hi bahwa “petugas yang melaksanakan bimbingan keluarga sakinah disini yaitu saya sendiri sebagai kepala KUA dan para Penyuluh yang sudah bersertifikat”.⁸²

3. Sarana dan prasarana

Dari aspek sarana dan prasarana yang tersedia di KUA Kecamatan Ulujadi Kota Palu sudah memiliki ruangan khusus untuk melangsungkan bimbingan keluarga sakinah dan fasilitas lainnya yang mendukung pelaksanaan bimbingan. Namun dengan adanya materi khusus seperti menjaga kesehatan reproduksi dan psikologi keluarga belum disampaikan oleh pemateri yang ahli dibidang tersebut.

4. Masyarakat

Dilihat dari aspek masyarakat yang merupakan subjek hukum kurang memiliki rasa antusias dalam artian kesadaran masyarakat mengenai bimbingan keluarga sakinah masih kurang. Hal ini dikarenakan kurangnya sosialisasi terkait pelaksanaan bimbingan ini sehingga masyarakat setempat belum begitu memahami pentingnya bimbingan keluarga sakinah

⁸² Moh. Ikbal, Wawancara (Palu, 20 Februari 2021).

itu sendiri dan yang terpenting bagi mereka hanya hajat untuk melaksanakan pernikahan telah terlaksana atau terpenuhi.

5. Budaya

Dilihat dari aspek budaya atau kebiasaan yang sering terjadi dan dilaksanakan terus menerus oleh masyarakat yaitu sibuknya dalam persiapan pernikahan dalam artian sibuk mempersiapkan acara-acara yang akan dilangsungkan pada saat pernikahan dan setelah pernikahan sehingga tidak begitu memperhatikan adanya bimbingan keluarga sakinah dan pentingnya bimbingan tersebut.

Berdasarkan uraian diatas bahwa pelaksanaan bimbingan keluarga sakinah melalui program bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Ulujadi Kota Palu belum efektif, hal ini didasarkan pada faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas suatu hukum yakni hukum atau aturan tentang pelaksanaannya dimana belum ada ketegasan mengenai kewajiban bagi calon pengantin untuk mengikuti bimbingan tersebut. berdasarkan sarana prasarana, penerjemah bimbingan belum sepenuhnya berasal dari tenaga-tenaga yang ahli dibidangnya. Kemudian dari faktor masyarakat belum sepenuhnya mengerti pentingnya bimbingan tersebut sehingga kurang antusias mengikuti bimbingan. Dan dari faktor budaya yang lebih mengutamakan meriahnya acara pernikahan tanpa memperhatikan adanya bimbingan yang dilaksanakan oleh KUA Kecamatan Ulujadi Kota Palu.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian terhadap efektivitas bimbingan keluarga sakinah di KUA Kecamatan Ulujadi Kota Palu khususnya pada uraian dalam hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan bimbingan keluarga sakinah di KUA Kecamatan Ulujadi Kota Palu jika dilihat dari aspek penyelenggara bimbingan, peserta bimbingan, materi yang disampaikan dalam bimbingan, metode yang digunakan saat bimbingan, serta waktu dan tempat pelaksanaan bimbingan telah berjalan dengan baik namun belum optimal.

2. Berdasarkan analisis sesuai dengan teori Soerjono Soekanto, pelaksanaan bimbingan keluarga sakinah melalui bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Ulujadi Kota Palu telah berjalan namun belum efektif karena adanya beberapa hal yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan yaitu pada aspek hukum, sarana prasarana, masyarakat, dan budaya seperti terlihat dari belum dimasukkannya bimbingan perkawinan sebagai persyaratan wajib pendaftaran nikah, materi khusus belum diisi oleh pemateri ahli dalam bidangnya serta belum antusiasnya masyarakat dalam mengikuti bimbingan keluarga sakinah di KUA Kecamatan Ulujadi Kota Palu.

B. Saran

Berdasarkan dari hasil penelitian terhadap Implementasi Bimbingan Keluarga Sakinah di KUA Kecamatan Ulujadi Kota Palu melalui kegiatan bimbingan perkawinan maka beberapa hal yang dapat peneliti sarankan yaitu sebagai berikut:

1. Bagi pihak KUA Kecamatan Ulujadi Kota Palu untuk mempertimbangkan agar bimbingan perkawinan ini dijadikan sebagai kewajiban bagi pasangan calon pengantin yang akan mandaftarkan pernikahan di KUA Kecamatan Ulujadi Kota Palu.
2. Penyelenggara bimbingan perkawinan hendaknya melibatkan pemateri yang memiliki keahlian sesuai dengan bidangnya khususnya terkait materi diluar tugas pokok KUA Kecamatan Ulujadi seperti materi Kesehatan Reproduksi dan Psikologi Keluarga.

3. Perlu adanya sosialisasi kepada masyarakat akan pentingnya penyelenggaraan bimbingan perkawinan bagi Calon Pengantin yang akan mendaftarkan pernikahan di KUA Ulujadi sebagai bekal untuk memperkuat ketahanan keluarga di tengah masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Kitab

- Departemen Agama. Al-quran dan Terjemahnya. Bandung: Sygma Exagrafika, 2007.
- Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor : DJ.II/542 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah.
- Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- UU Nomor 10 Tahun 1992 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera.

Buku

- A, Hellen. Bimbingan dan Penyuluhan di Sekolah. Jakarta: Quantum Teaching, 2005.
- Abdoellah, Awan Y. dan Yudi Rusfiana. Teori & Analisis Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta, 2016.
- Achmadi, Abu dan Cholid Narkubo. Metode Penelitian. Jakarta: Bumi Aksara, 2005.
- Adi, Rianto. Sosiologi Hukum: Kajian Hukum Secara Sosiologi. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2012).
- Ahmad, A. Kadir. Dasar-dasar Metodologi Penelitian Kualitatif. Makassar: Indobis Media Center, 2003.
- Ali, Zainuddin. Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Amiruddin dan Zainal Asikin. Pengantar Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Ashshofa, Burhanuddin. Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Rineka Cipta, 2004.
- Ch, Mufidah, Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender Edisi Revisi. Malang: UIN Maliki Press, 2013).

- Direktorat Bina KUA & Keluarga Sakinah. Fondasi Keluarga Sakinah. Jakarta: Departemen Agama RI, 2017.
- Direktorat Urusan Agama Islam. Membina Keluarga Sakinah. Jakarta: Departemen Agama RI, 2005.
- Efendi, Jonaedi dan Johnny Ibrahim. Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris. Depok: Prenada Media Group, 2018.
- Firdianti, Arinda. Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah Dalam Meningkatkan Prestasi Belajar Siswa. Lampung: Gre Publishing, 2018.
- Kamarusdiana. Filsafat Hukum. Jakarta: UIN Jakarta Press, 2018.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta: Balai Pustaka, 1988.
- Kecamatan Ulujadi Dalam Angka 2020. Badan Pusat Statistik Kota Palu.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Pembangunan Ketahanan Keluarga. Jakarta: Lintas Khatulistiwa, 2016.
- Kota Palu Dalam Angka 2021. Badan Pusat Statistik Kota Palu.
- Lubis, Amany dkk. Ketahanan Keluarga Dalam Perspektif Islam. Jakarta: Pustaka Cendekiawan, 2018.
- Moleong, Lexi J. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002.
- Shihab, M. Quraish. Penagntin Al-Qur'an: Kalung Permata Buat Anak-Anakku. Jakarta: Lentera, 2007.
- Soekanto, Soerjono. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta: Raja GrafindoPersada, 2008.
- Soekanto, Soerjono. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI Press, 1986
- Sugiyono. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta, 2009.
- Sunarty, Kustiah dan Alimuddin Mahmud. Konseling Perkawinan dan keluarga. Makassar: Badan Penerbit UNM, 2016.
- Waluyo, Bambang. Penelitian Hukum Dalam Praktek. Jakarta: Sinar Grafika, 2002.

Hasil Penelitian

Anik Nisroatin. “Pelaksanaan Bimbingan Syari’ah dan Keluarga Sakinah (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Kecamatan Batealit)” *Skripsi*. Jepara: Universitas Islam Nahdlatul Ulama, 2017.

Anis Hidayatul Imtihanah, Konsep Keluarga Dalam Sunnah Nabi, *Al Hikmah Jurnal Studi Keislaman*, 6.2 (2016).

Anisa Rahmawati. “Efektivitas Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin Oleh Kementerian Agama Kabupaten Sleman” *Skripsi*. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2018.

Dede Iwang Rosadi, “Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Penganti Sebagai Upaya Pencegahan Perceraian di Kota Bandung (Studi di Seksi Bimas Islam Kementerian Agama Kantor Kota Bandung)” *Skripsi*. Bandung: UIN Sunan Gunung Djati, 2019.

Fikani Siti Mahmudah, Efektifitas Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Untuk Mewujudkan Keluarga Harmonis (Studi di KUA Kecamatan Lendah Kabupaten Kulon Progo)” *Skripsi*. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2019.

Harien Puspitawati. *Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga*. Institut Pertanian Bogor, 2013.

Miftahus Sholehudin, ‘Kontekstualisasi Konsep Keluarga Sakinah : Pergulatan Pemikiran Hukum Keluarga Dalam Tafsir Salaf The Contextualization of The Sakinah Family Concept : The Struggle for Family Law Ideas in The Interpretation of The Qur ’ an’, 12.2 (2020).

Nur Fitryani Siregar, Efektivitas Hukum, *Al-Razi : Jurnal Ilmu Pengetahuan dan Kemasyarakata*, 18.2 (2018).

Rahmayanti Dewi Sutisman. “Peranan Bimbingan Pra Nikah Dalam Meningkatkan Kesiapan Calon Pengantin 9Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Panyileukan)” *Skripsi*. Bandung: UIN Sunan Gunung Djati, 2020.

Web:

Mohammad Arief, “Sulteng Peringkat 5 Pernikahan Usia Dini, Maria Ernawati: Jumlahnya Capai 58 Persen” <https://www.kabarselebes.id/berita/2020/10/05/09->

sulteng-peringkat-5-pernikahan-usia-dini-maria-ernawati-jumlahnya-capai-58-persen/, diakses tanggal 23 februari 2021.

Wawancara:

1. Moh. Iqbal selaku Kepala KUA Kecamatan Ulujadi Kota Palu.
2. Muh. Idhan selaku Penyuluh Agama Islam KUA Kecamatan Ulujadi Kota Palu.
3. Abdul Somad selaku Penyuluh Agama Islam KUA Kecamatan Ulujadi Kota Palu.
4. Srikandirafa dan Halid Baharta selaku Peserta Bimbingan Keluarga Sakinah di KUA Kecamatan Ulujadi Kota Palu.
5. Ahmadi dan Sukma Dewi selaku Peserta Bimbingan Keluarga Sakinah di KUA Kecamatan Ulujadi Kota Palu.

Lampiran-Lampiran

1. Dokumentasi foto wawancara bersama kepala KUA Kecamatan Ulujadi Kota Palu.



2. Dokumentasi foto wawancara bersama Penyuluh Agama KUA Kecamatan Ulujadi Kota Palu





3. Dokumentasi foto wawancara bersama salah satu peserta bimbingan keluarga sakinah di KUA Kecamatan Ulujadi Kota Palu.



4. Dokumentasi foto observasi bimbingan keluarga sakinah di KUA Kecamatan Ulujadi Kota Palu.



5. Pedoman wawancara

PEDOMAN WAWANCARA

A. Pihak KUA Kecamatan Ulujadi Kota Palu

1. Bagaimana penerapan bimbingan keluarga sakinah di KUA Kecamatan Ulujadi Kota Palu?
2. Apa dasar dilakukannya bimbingan keluarga sakinah?
3. Kapan calon pengantin mendapatkan bimbingan keluarga sakinah?
4. Bagaimana bentuk bimbingan keluarga sakinah yang diberikan kepada calon pengantin?
5. Apakah semua calon pengantin mengikuti bimbingan keluarga sakinah? Dan kalau tidak apa solusi bagi calon pengantin yang tidak mengikuti bimbingan keluarga sakinah agar bisa memahami proses dalam berumah tangga?
6. Materi-materi apa saja yang di sampaikan dalam proses bimbingan keluarga sakinah?
7. Metode apa saja yang digunakan dalam penyampaian bimbingan keluarga sakinah?
8. Berapa lama berlangsungnya bimbingan keluarga sakinah?
9. Apa faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan bimbingan keluarga sakinah?

RIWAYAT HIDUP

IDENTITAS DIRI

	Nama	: Afifah
	NIM	: 17210114
	TTL	: Palu, 07 Juni 1999
	Alamat	: Jl. Anggur samping masjid nurul abrar, Kota Palu.
	No. Telp	: 082231110443
	E-mail	: afifahsyam04@gmail.com

LATAR BELAKANG PENDIDIKAN

2004 – 2005 : TK Al-Khairaat 1 Kota Palu

2005 – 2011 : SD Al-Khairaat Kota Palu

2011 – 2014 : SMP Babul Khairat Lawang, Jawa Timur

2014 – 2017 : SMA Babul Khairat Lawang, Jawa Timur